



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Lalonggombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/7 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak I ditangkap pada 15 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Rambu-Rambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak II ditangkap pada tanggal 15 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir : Rambu-Rambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/26 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak III ditangkap pada 15 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Anak 4

1. Nama lengkap : Anak IV
2. Tempat lahir : Aoreo;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/29 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak IV ditangkap pada tanggal 14 November dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Anak didampingi Sdr. JUMADAN LATUHANI, S.H, Penasihat Hukum pada Marginal Sulawesi Tenggara, berkantor di BTN Bukit Sahara Andoolo Jalan Poros Andoolo Kecamatan Potoro Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Desember 2023 Nomor : 33 /Pen.Pid/2023/PN Adl surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak Pelaku yaitu Anak Pelaku I A, Anak Pelaku II , Anak Pelaku III dan Anak Pelaku IV dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Para Anak Pelaku masing – masing selama 5 (lima) Tahun dan Pelatihan Kerja di LPKA Kendari selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Para Anak Pelaku tetap ditahan dalam tahanan LPKA Kendari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sekolah lengan Panjang berwarna putih yang diatas kanton baju sebelah kiri terdapat lambing bendera merah putih;
 - 1 (satu) lembar rok panjang yang berwarna coklat polos (rok sekolah pramuka);
 - 1 (satu) lembar jilbab pasang yang berwarna coklat polos (jilbab sekolah);
 - 1 (satu) lembar singlet berwarna biru navi;
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) Lembar BH (Bra) berwarna Hijau Tosca dan ditengah ada pita;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) Pasang Kaos kaki berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 1904 warna biru, IMEI 1: 868435043661015, IMEI 2 : 8684350436611007;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe a15 warna navy, nomor IMEI 1 : 867503051898414, IMEI 2 : 867503051898406;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y16 model V2204 warna biru hitam, nomor IMEI 1: 864406064052958, IMEI 2: 864406064052941;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak I bersama – sama Anak II, Anak III dan Anak IV pada hari Jum'at Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di bawah pohon sawit dan di rumah kebun Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yakni Anak korban (saat kejadian berumur 15 (lima belas) Tahun) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Anak Korban yang sedang duduk – duduk di tempat parkir motor berdekatan dengan gerbang sekolah dihipir oleh Anak Saksi RAFIT yang menyampaikan bahwa Anak I ingin bertemu dengan Anak Korban, tanpa bertanya Anak Korban pun naik keatas motor yang di kendarai oleh Anak Saksi RAFIT lalu pergi menuju ketempat Anak I yang menunggu yaitu di bawah pohon rambutan didepan SMK 5 Konsel bersama beberapa teman Anak I yaitu Anak II, Anak III dan Anak IV, kemudian Anak

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Saksi RAFIT langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak I dan teman – temannya, Anak Korban bertanya kepada Anak I “kenapa?” tapi Anak I menjawab “tidak ada ji” sehingga Anak Korban minta kepada Anak I untuk mengantarkan Anak Korban kembali ke sekolahnya tapi Anak I tidak mau mengantarnya, namun Anak Korban terus memaksa Anak I untuk mengantarnya, kemudian Anak I menjawab “iya saya antar ko tapi saya pergi dulu beli bensin” setelah itu Anak Korban berboncengan dengan Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik Anak II, namun ternyata Anak I tidak langsung mengantarkan Anak Korban ke sekolahnya, tapi membelokkan kendaraanya ke dalam lorong di belakang sekolah SMA AI – Hijrah dan menuju ke kebun – kebun sawit, Anak Korban langsung berkata kepada Anak I “putar balikmi saja karena tidak ada juga tempat tujuan mau kemana ini” tapi Anak I langsung menjawab “kamu ikut saja saya, kalau kamu tidak ikut saya tidak antar ko pulang itu” lalu Anak Korban langsung terdiam tidak lama Anak Korban dengan Anak I tiba disebuah rumah kebun.

- Bahwa setibanya di rumah kebun tersebut sekira pukul 12.30 WITA, Anak Korban bertanya “kita mau bikin apakah disini?” Anak I menjawab “ko mengerti saja” lalu Anak Korban berkata “kita kembali saja di AL-Hijra” Anak I kemudian berkata “saya nda mau karena disana banyak orang” Anak Korban pun langsung diam dan Anak I langsung menarik tangan Anak Korban sambil berkata “sinimi kita kesitu, disini terbuka sekali” namun Anak Korban menolak dengan cara bertahan tidak bergerak sambil berkata “tidak mau, banyak rumput nanti gatal kakiku” namun Anak I tetap memaksa dengan menarik tangan Anak Korban sambil berkata “sinimi, tidakji, panjangji rok mu, tidak akan kena kakimu” sehingga Anak Korban pun pasrah mengikuti Anak I mengarah ke bawah pohon sawit. Setelah sampai di bawah pohon sawit Anak I berkata kepada Anak Korban “sini mi ona” dan Anak Korban menjawab “apa?” Anak I kemudian berkata “sini mi ona ko tau ji itu” kemudian Anak I membuka switernya dan membentangkan switernya diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit tersebut, lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas switer tersebut, Anak Korban menolak untuk berbaring namun lalu Anak I langsung memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil berusaha membuka kancing baju Anak Korban menggunakan tangan kanannya, setelah terbuka Anak I memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sambil mencium dan memeluk Anak Korban, sekitar lima menit Anak I langsung melonggarkan tali pinggang Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan Anak Korban diatas rumput dengan posisi pada bagian pantat Anak Korban berada di atas switer. Kemudian Anak I langsung menaikkan rok Anak Korban dan membuka celana short serta celana dalam Anak Korban, lalu Anak I langsung membuka celananya setelah itu langsung menindis badan Anak Korban dengan tangan kiri Anak I dimasukkan ke dalam baju Anak Korban dan memegang sambil meremas – remas payudara Anak Korban sedangkan tangan kanan Anak I berusaha memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Anak I selama kurang lebih 3 (tiga) menit mengoyang – goyangkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam lubang vagina Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya yang di keluarkan diatas switernya di bawah Vagina Anak Korban, setelah itu Anak I langsung berdiri memakai celananya sedangkan Anak Korban juga bangun memakai celana short, celana dalam dan rok Anak Korban, kemudian Anak I mengambil switernya dan mengajak Anak Korban untuk kembali kerumah kebun, saat Anak Korban duduk ditangga rumah kebun tersebut terdengar suara orang sedang bercerita sehingga Anak Korban mengintip dan melihat ada teman – teman Anak I sedang berada di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III dan Saksi LUKI yang menunggu dipinggir jalan tersebut datang menghampiri Anak I dan Anak Korban lalu bercerita selama beberapa menit, kemudian Anak II langsung berkata “Anak korban saya pi juga” terus Anak Korban menjawab “apa?” dan Anak II berkata “masa itu Anak I ko kasih masa saya tidak, nah sementara pakai motor ku” dan Anak Korban menjawab “adakah yang suruh kamu orang datang ambil saya?” lalu Anak II diam dan langsung datang naik ditangga duduk disamping Anak Korban sambil mengajak Anak Korban bercerita namun tidak ditanggapi oleh Anak Korban, kemudian Anak II langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk rumah kebun sehingga Anak Korban pun mengikuti Anak II sedangkan Anak I, Anak III dan Anak Saksi LUKI pergi menuju ke pinggir jalan, setelah didalam rumah kebun tersebut Anak II langsung mempersiapkan tempat dengan melap lantai menggunakan kain lalu mengambil bantal yang ada di tempat tersebut lalu Anak II memegang kedua bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk kemudian Anak II berkata “sinimi” Anak Korban pun menjawab “sinimi apa?” kemudian Anak II berkata “itu anu berhubungan badan” lalu Anak II membaringkan Anak Korban dan langsung mengangkat rok Anak Korban sampai di bagian pusarnya, selanjutnya Anak II membuka celana

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



short dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak II langsung berdiri dan membuka celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak II langsung berlutut di hadapan Anak Korban yang sudah berbaring tersebut dengan posisi tangan kanan Anak II memegang penis yang diarahkan ke vagina Anak Korban, setelah penis Anak II masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak II menggoyang – goyangkan pinggulnya sehingga penis Anak II keluar masuk vagina Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, lalu Anak II membuka kancing baju Anak Korban dan mengangkat BH yang dikenakan Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka, kemudian Anak II langsung menghisap payudara Anak Korban kiri dan kanan secara bergantian sedangkan tangan Anak II di letakkan di samping badan Anak Korban, sekitar satu menit Anak II berhenti menghisap payudara sambil terus menggoyang – goyangkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak II meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan dua tangan hingga akhirnya Anak II mengeluarkan spermanya dibawah pusar Anak Korban setelah menyeturubuhnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Anak II berdiri untuk mengenakan celananya dan Anak Korban juga langsung memakai rok dan celana shot serta celana dalamnya, tidak lama kemudian Anak II keluar dari rumah kebun tersebut diikuti oleh Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban baru tiba diluar, Anak I , Anak III dan Anak Saksi LUKI kemudian datang mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk cerita – cerita, tidak lama kemudian Anak III mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “sini mi kita lagi” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau mi, saya mau pulang mi” tapi Anak III langsung menarik tangan kiri Anak Korban hingga Anak Korban pun masuk didalam rumah kebun tersebut, sedangkan Anak I, Anak II dan Anak Saksi LUKI kembali pergi menuju ke pinggir jalan, setelah berada didalam rumah kebun tersebut Anak III mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “saya pi juga” kemudian Anak III membuka rok Anak Korban kemudian Anak III juga membuka baju yang dikenakannya sehingga bertelanjang dada, kemudian Anak III menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban duduk dilantai rumah kebun tersebut, kemudian Anak III membaringkan Anak Korban dilantai lalu membuka short dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak III membuka celananya kemudian melebarkan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban yang



kemudian Anak III mengoyang – goyangkan pinggulnya sehingga penisnya sehingga penis Anak III keluar masuk didalam lubang vagina Anak Korban sambil membuka kancing baju Anak Korban dan menaikkan BH yang dikenakan Anak Korban pada saat itu, selanjutnya Anak III langsung menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan sambil terus mengoyang – goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Anak III mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak III mengelap spermanya tersebut dengan menggunakan celana sekolahnya, kemudian Anak III dengan Anak Korban bangun dan memakai pakaian masing – masing lalu keluar dari dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa selanjutnya sesaat setelah Anak Korban keluar dari dalam rumah kebun, Anak I bersama dengan Anak IV, Anak II dan Anak Saksi LUKI datang menghampiri Anak III dan Anak Korban yang berada di teras rumah pondok, beberapa saat kemudian kemudian Anak IV mendekati anak korban dan langsung memaksa Anak Korban untuk kembali masuk dalam rumah kebun tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dan berkata “masa sama mereka ko mau, sedangkan sama tersangka anak ko tidak mau” dan terus menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kebun, sedangkan Anak I, Anak II, Anak Saksi LUKI, dan Anak III pergi menunggu di pinggir jalan, setelah berada didalam rumah kebun tersebut, Anak IV kemudian berkata “ayo mi, sini mi” tapi Anak Korban berkata “saya tidak mau” namun saat itu Anak IV langsung membuka celana panjangnya kemudian langsung membaringkan Anak Korban lalu membuka rok Anak Korban dan melepaskan short serta celana dalam Anak Korban setelah itu Anak IV langsung berlutut di hadapan Anak Korban dengan memegang penisnya menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan penis Anak IV ke dalam vagina Anak Korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya tapi baru satu atau dua kali Anak IV mengoyangkan pinggulnya tiba – tiba Anak IV melihat ada kamera Handphone dari lubang lantai rumah kebun tersebut sehingga Anak IV langsung menarik penisnya keluar dari lubang vagina Anak Korban dan langsung berdiri memakai celananya begitu pula dengan Anak Korban yang langsung menggunakan short, celana dalam serta rok sekolah Anak Korban kemudian Anak IV disusul oleh Anak Korban pun keluar dari dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa setelah saat Anak Korban keluar, Anak Korban melihat Anak I, Anak II, Anak III, Anak Saksi FALDI dan Anak IV sedang melihat handphone yang dipegang oleh Anak I sambil ketawa – ketawa namun saat itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mengetahui kalau mereka ternyata sedang menonton video saat Anak Korban dengan Anak IV sedang memakai celana dalam saat itu, lalu Anak II mengajak Anak Korban untuk pulang, Anak Korban pun langsung naik diatas sepeda motor yang dikendarai Anak II untuk diantarkan pulang kerumah hingga Anak Korban tiba dirumah sekitar pukul 14.40 WITA sedangkan teman – teman Anak II saat itu langsung pergi ke sekolahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kebun tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 beredar sebuah video disekolah Anak Korban yang mana video tersebut adalah rekaman pada saat Anak Korban sedang menggunakan celana dalam bersama Anak IV pada saat terjadi persetubuhan sebelumnya, sehingga guru – guru dan kepala sekolah yang mengetahui mengenai video tersebut memanggil orang tua Anak Korban ke sekolah. Kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, orang tua Anak Korban yang tidak terima atas kejadian tersebut akhirnya langsung pergi ke Polres Konsel untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT DAERAH KONAWE SELATAN Nomor: 3897/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. GANANG SURYANSA AGUSALIM, telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat empat robekan pada selaput dara arah jarum jam 3 (tiga) dan arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar, arah jam 7 (tujuh) dan arah jam 1 (satu) robekan tidak sampai ke dasar, pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7410-LT-13092013-0036 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI menyatakan Anak korban lahir di Pamandati pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak I bersama – sama Anak II, Anak III dan Anak IV pada hari Jum'at Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023, bertempat di bawah pohon sawit dan di rumah kebun (pondok/gubuk) di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak korban (saat kejadian berumur 15 (lima belas) Tahun) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Anak Korban yang sedang duduk – duduk di tempat parkir motor berdekatan dengan gerbang sekolah dihampiri oleh Anak Saksi RAFIT yang menyampaikan bahwa Anak I ingin bertemu dengan Anak Korban, tanpa bertanya Anak Korban pun naik keatas motor yang di kendarai oleh Anak Saksi RAFIT lalu pergi menuju ketempat Anak I yang menunggu yaitu di bawah pohon rambutan didepan SMK 5 Konsel bersama beberapa teman Anak I yaitu Anak II, Anak III dan Anak IV, kemudian Anak Saksi RAFIT langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak I dan teman – temannya, Anak Korban bertanya kepada Anak I “kenapa?” tapi Anak I menjawab “tidak ada ji” sehingga Anak Korban minta kepada Anak I untuk mengantar Anak Korban kembali ke sekolahnya tapi Anak I tidak mau mengantarnya, namun Anak Korban terus memaksa Anak I untuk mengantarnya, kemudian Anak I menjawab “iya saya antar ko tapi saya pergi dulu beli bensin” setelah itu Anak Korban berboncengan dengan Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik Anak II, namun ternyata Anak I tidak langsung mengantar Anak Korban kesekolahnya membelokkan kendaraanya ke dalam lorong di belakang sekolah SMA Al – Hijrah dan menuju ke kebun – kebun sawit, Anak Korban langsung berkata kepada Anak I “putar balikmi saja karena tidak ada juga tempat tujuan mau kemana ini” tapi Anak I langsung menjawab “kamu ikut saja Anak Korban kalua kamu tidak ikut Anak Korban tidak antar ko pulang itu” lalu Anak Korban langsung terdiam tidak lama Anak Korban dengan Anak I tiba disebuah rumah kebun.
- Bahwa setibanya di rumah kebun tersebut sekira pukul 12.30 WITA, Anak Korban bertanya “kita mau bikin apakah disini?” Anak I menjawab “ko mengerti saja” lalu Anak Korban berkata “kita kembali saja di AL-Hijra” Anak I kemudian berkata “saya nda mau karena disana banyak orang” Anak

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban pun langsung diam dan Anak I langsung menarik tangan Anak Korban sambil berkata “sinimi kita kesitu, disini terbuka sekali” namun Anak Korban menolak dengan cara bertahan tidak bergerak sambil berkata “tidak mau, banyak rumput nanti gatal kakiku” namun Anak I tetap memaksa dengan menarik tangan Anak Korban sambil berkata “sinimi, tidakji, panjangji rok mu, tidak akan kena kakimu” sehingga Anak Korban pun pasrah mengikuti Anak I mengarah ke bawah pohon sawit. Setelah sampai di bawah pohon sawit Anak I berkata kepada Anak Korban “sini mi ona” dan Anak Korban menjawab “apa?” Anak I kemudian berkata “sini mi ona ko tau ji itu” kemudian Anak I membuka switernya dan membentangkan switernya diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit tersebut, lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas switer tersebut, Anak Korban menolak untuk berbaring namun lalu Anak I langsung memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil berusaha membuka kancing baju Anak Korban menggunakan tangan kanannya, setelah terbuka Anak I memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sambil mencium dan memeluk Anak Korban, sekitar lima menit Anak I langsung melonggarkan tali pinggang Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas rumput dengan posisi pada bagian pantat Anak Korban berada di atas switer. Kemudian Anak I langsung menaikkan rok Anak Korban dan membuka celana short serta celana dalam Anak Korban, lalu Anak I langsung membuka celananya setelah itu langsung menindis badan Anak Korban dengan tangan kiri Anak I dimasukkan ke dalam baju Anak Korban dan memegang sambil meremas – remas payudara Anak Korban sedangkan tangan kanan Anak I berusaha memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Anak I selama kurang lebih 3 (tiga) menit mengoyang – goyangkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam lubang vagina Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya yang di dikeluarkan diatas switernya di bawah Vagina Anak Korban, setelah itu Anak I langsung berdiri memakai celananya sedangkan Anak Korban juga bangun memakai celana short, celana dalam dan rok Anak Korban, kemudian Anak I mengambil switernya dan mengajak Anak Korban untuk kembali kerumah kebun, saat Anak Korban duduk ditangga rumah kebun tersebut terdengar suara orang sedang bercerita sehingga Anak Korban mengintip dan melihat ada teman – teman Anak I sedang berada di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III dan Anak Saksi LUKI yang menunggu dipinggir jalan tersebut datang menghampiri Anak I dan Anak Korban lalu bercerita selama beberapa menit, kemudian Anak II langsung berkata "Anak korban saya pi juga" terus Anak Korban menjawab "apa?" dan Anak II berkata "masa itu Anak I ko kasih masa saya tidak, nah sementara pakai motor ku" dan Anak Korban menjawab "adakah yang suruh kamu orang datang ambil saya?" lalu Anak II diam dan langsung datang naik ditangga duduk disamping Anak Korban sambil mengajak Anak Korban bercerita namun tidak ditanggapi oleh Anak Korban, kemudian Anak II langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk rumah kebun sehingga Anak Korban pun mengikuti Anak II sedangkan Anak I, Anak III dan Anak Saksi LUKI pergi menuju ke pinggir jalan, setelah didalam rumah kebun tersebut Anak II langsung mempersiapkan tempat dengan melap lantai menggunakan kain lalu mengambil bantal yang ada di tempat tersebut lalu Anak II memegang kedua bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk kemudian Anak II berkata "sinimi" Anak Korban pun menjawab "sinimi apa?" kemudian Anak II berkata "itu anu berhubungan badan" lalu Anak II membaringkan Anak Korban dan langsung mengangkat rok Anak Korban sampai di bagian pusarnya, selanjutnya Anak II membuka celana short dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak II langsung berdiri dan membuka celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak II langsung berlutut di hadapan Anak Korban yang sudah berbaring tersebut dengan posisi tangan kanan Anak II memegang penis yang diarahkan ke vagina Anak Korban, setelah penis Anak II masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak II menggoyang – goyangkan pinggulnya sehingga penis Anak II keluar masuk vagina Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, lalu Anak II membuka kancing baju Anak Korban dan mengangkat BH yang dikenakan Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka, kemudian Anak II langsung menghisap payudara Anak Korban kiri dan kanan secara bergantian sedangkan tangan Anak II di letakkan di samping badan Anak Korban, sekitar satu menit Anak II berhenti menghisap payudara sambil terus menggoyang – goyangkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak II meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan dua tangan hingga akhirnya Anak II mengeluarkan spermanya dibawah pusar Anak Korban setelah menyetubuhinya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Anak II berdiri untuk mengenakan celananya dan Anak Korban juga langsung memakai rok dan celana shot serta celana

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



dalamnya, tidak lama kemudian Anak II keluar dari rumah kebun tersebut diikuti oleh Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban baru tiba diluar, Anak I, Anak III dan Anak Saksi LUKI kemudian datang mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk cerita – cerita, tidak lama kemudian Anak III mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “sini mi kita lagi” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau mi, saya mau pulang mi” tapi Anak III langsung menarik tangan kiri Anak Korban hingga Anak Korban pun masuk didalam rumah kebun tersebut, sedangkan Anak I, Anak II dan Anak Saksi LUKI kembali pergi menuju ke pinggir jalan, setelah berada didalam rumah kebun tersebut Anak III mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “saya pi juga” kemudian Anak III membuka rok Anak Korban kemudian Anak III juga membuka baju yang dikenakannya sehingga bertelanjang dada, kemudian Anak III menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban duduk dilantai rumah kebun tersebut, kemudian Anak III membaringkan Anak Korban dilantai lalu membuka short dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak III membuka celananya kemudian melebarkan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban yang kemudian Anak III mengoyang – goyangkan pinggulnya sehingga penisnya sehingga penis Anak III keluar masuk didalam lubang vagina Anak Korban sambil membuka kancing baju Anak Korban dan menaikkan BH yang dikenakan Anak Korban pada saat itu, selanjutnya Anak III langsung menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan sambil terus mengoyang – goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Anak III mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak III mengelap spermanya tersebut dengan menggunakan celana sekolahnya, kemudian Anak III dengan Anak Korban bangun dan memakai pakaian masing – masing lalu keluar dari dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa selanjutnya sesaat setelah Anak Korban keluar dari dalam rumah kebun, Anak I bersama dengan Anak IV, Anak II dan Anak Saksi LUKI datang menghampiri Anak III dan Anak Korban yang berada di teras rumah pondok, beberapa saat kemudian kemudian Anak IV mendekati anak korban dan langsung memaksa Anak Korban untuk kembali masuk dalam rumah kebun tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dan berkata “masa sama mereka ko mau, sedangkan sama tersangka anak ko tidak mau” dan terus menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah



kebun, sedangkan Anak I, Anak II, Anak Saksi LUKI, dan Anak III pergi menunggu di pinggir jalan, setelah berada didalam rumah kebun tersebut, Anak IV kemudian berkata “ayo mi, sini mi” tapi Anak Korban berkata “saya tidak mau” namun saat itu Anak IV langsung membuka celana panjangnya kemudian langsung membaringkan Anak Korban lalu membuka rok Anak Korban dan melepaskan short serta celana dalam Anak Korban setelah itu Anak IV langsung berlutut di hadapan Anak Korban dengan memegang penisnya menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan penis Anak IV ke dalam vagina Anak Korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya tapi baru satu atau dua kali Anak IV mengoyangkan pinggulnya tiba – tiba Anak IV melihat ada kamera Handphone dari lubang lantai rumah kebun tersebut sehingga Anak IV langsung menarik penisnya keluar dari lubang vagina Anak Korban dan langsung berdiri memakai celananya begitu pula dengan Anak Korban yang langsung menggunakan short, celana dalam serta rok sekolah Anak Korban kemudian Anak IV disusul oleh Anak Korban pun keluar dari dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa setelah saat Anak Korban keluar, Anak Korban melihat Anak I, Anak II, Anak III, Saksi FALDI dan Anak IV sedang melihat handphone yang dipegang oleh Anak I sambil ketawa – ketawa namun saat itu Anak Korban tidak mengetahui kalau mereka ternyata sedang menonton video saat Anak Korban dengan Anak IV sedang memakai celana dalam saat itu, lalu Anak II mengajak Anak Korban untuk pulang, Anak Korban pun langsung naik diatas sepeda motor yang dikendarai Anak II untuk diantarkan pulang kerumah hingga Anak Korban tiba dirumah sekitar pukul 14.40 WITA sedangkan teman – teman Anak II saat itu langsung pergi ke sekolahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 beredar sebuah video disekolah Anak Korban yang mana video tersebut adalah rekaman pada saat Anak Korban sedang menggunakan celana dalam bersama Anak IV pada saat terjadi persetubuhan sebelumnya, sehingga guru – guru dan kepala sekolah yang mengetahui mengenai video tersebut memanggil orang tua Anak Korban ke sekolah. Kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, orang tua Anak Korban yang tidak terima atas kejadian tersebut akhirnya langsung pergi ke Polres Konsel untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT DAERAH KONAWE SELATAN Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3897/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. GANANG SURYANSA AGUSALIM, telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat empat robekan pada selaput dara arah jarum jam 3 (tiga) dan arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar, arah jam 7 (tujuh) dan arah jam 1 (satu) robekan tidak sampai ke dasar, pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7410-LT-13092013-0036 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI menyatakan Anak korban lahir di Pamandati pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Lila Tri Aksara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan Para Anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita saat itu Anak Korban lagi duduk – duduk di tempat parkir motor yang berdekatan dengan gerbang sekolah, Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama MARSYA tidak lama datang Saudara RAFIT memanggil Anak Korban dan Anak Korban bertanya “mau kemana” dan Saudara RAFIT berkata kepada Anak Korban bahwa Anak I mau bertemu dengan Anak Korban saat itu Anak Korban tidak bertanya–tanya langsung naik keatas motor yang di kendarai oleh Saudara RAFIT lalu mengantarkan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban kepada Anak I yang jarak dengan sekolah Anak Korban agak jauh, dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru tiba ditempat Anak I;

- Bahwa ditempat kumpul Anak I, Anak Korban melihat ada beberapa teman Anak I berada ditempat tersebut yakni Anak IV, Anak II dan Anak III. Setelah itu Saudara RAFIT langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak I dan teman-temannya yang lain, lalu Anak Korban langsung bertanya kepada Anak I “kenapa” tapi Anak I menjawab “tidak ada ji” akhirnya Anak Korban minta kepada Anak I untuk mengantar Anak Korban ke sekolah tapi Anak I tidak mau mengantar Anak Korban kembali tapi Anak Korban tetap meminta kepada Anak I untuk mengantar Anak Korban pulang akhirnya Anak I menjawab “iya saya antar ko tapi saya pergi dulu beli bensin” setelah itu Anak Korban berdua dengan Anak I pergi mencari bensin dengan menggunakan sepeda motor milik Anak II;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban melihat sudah banyak tempat jual bensin yang Anak I lewati dan Anak Korban langsung bertanya kepada Anak I “kenapa ko lewat-lewati terus penjual bensin” namun Anak I menjawab “tunggu saya cari-cari dulu”, tidak lama setelah Anak Korban bertanya tiba-tiba Anak I langsung membelokkan sepeda motornya di sebelah kanan dan masuk ke dalam lorong menuju sekolah Anak I dan Anak Korban sempat bertanya “kita mau kemana ini” dan Anak I menjawab bahwa dia mau pergi ambil tasnya di sekolahnya (Al-Hijrah);

- Bahwa setelah Anak I mengambil tasnya Anak I keluar dari dalam sekolahnya dan Anak Korban langsung memaksa Anak I untuk mengantar Anak Korban kembali ke sekolah. Saat itu Anak I langsung menjawab “iya”, saya mau antar kamu kembali ke sekolah”. Akhirnya Anak Korban langsung naik ke atas motor yang dikendari Anak I kemudian Anak I langsung mengendarai sepeda motornya namun saat itu Anak I ternyata tidak langsung mengantar Anak Korban ke sekolah tapi Anak I mengendarai motornya dan membelokkan kendaraanya di dalam lorong sebelah kiri menuju ke belakang sekolah SMA Al - Hijrah dan di belakang sekolah tersebut ada kebun-kebun yang sudah tidak ada rumah – rumah warga lagi dan Anak Korban langsung berkata kepada Anak I “putar balikmi saja karena tidak ada juga tempat tujuan mau kemana ini” tapi Anak I langsung menjawab “kamu ikut saja, kalau kamu tidak ikut saya tidak antar ko pulang itu” lalu Anak Korban langsung terdiam tidak lama Anak Korban dengan Anak I tiba di depan rumah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak I bercerita tapi Anak Korban hanya diam saja tidak mengubris Anak I dan posisi Anak Korban saat itu sedang duduk–duduk di tangga rumah kebun tersebut tidak lama Anak I mengajak Anak Korban untuk pergi di bawah pohon sawit tapi Anak Korban tidak mau lalu Anak I memegang tangan Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk pergi di bawah pohon sawit di dekat rumah kebun tersebut tapi Anak Korban menolak dengan cara melepaskan tangan Anak I tapi Anak I tetap memaksa Anak Korban untuk pergi di bawah pohon sawit;
- Bahwa walaupun sudah beberapa kali Anak korban menolak tapi Anak I tetap memaksa dan beralasan kalau di depan rumah kebun panas akhirnya Anak I langsung memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik Anak Korban hingga di depan pohon sawit setelah di depan pohon sawit Anak I berkata kepada Anak Korban “sini mi ona” dan Anak Korban menjawab “apa” dan Anak I mengatakan “sini mi ona ko tau ji itu” dan Anak Korban tetap menjawab “apa” tidak lama saudara ALFIN melebarkan sweaternya diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit lalu menyuruh Anak Korban untuk baring di atas sweater tersebut dan Anak Korban tetap menolak;
- Bahwa tidak lama Anak I mengambil kedua tangan Anak Korban dan mengarahkan di belakang pinggangnya sehingga Anak Korban dengan Anak I berpelukan sehingga wajah Anak Korban dengan wajah Anak I berdekatan lalu Anak I menyuruh Anak Korban duduk diatas switer yang sudah dibentangkan tersebut sehingga saat itu Anak Korban dengan Anak I berhadapan kemudian Anak I mengarahkan tangannya ke belakang Anak Korban sehingga membuka kancing rok Anak Korban tapi Anak Korban langsung menahannnya dan mengancing kembali rok Anak Korban;
- Bahwa tidak lama Anak I memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya lalu menarik badan Anak Korban sehingga wajah Anak Korban dengan wajah Anak I berdekatan dan Anak I langsung mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanannya membuka kancing baju Anak Korban pada saat kancing ke 3 (tiga) Anak Korban langsung menahan tangan Anak I lalu tangan Anak I kebalakang Anak Korban dan langsung membuka kancing dan menurunkan resleting rok Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban langsung berdiri dan rok Anak Korban terjatuh dan saat itu juga Anak I ikut berdiri terus saat Anak Korban mau menunduk ambil rok Anak Korban terjatuh di atas switer tapi Anak I langsung menahan tangan Anak Korban kemudian memegang kedua bahu Anak

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Korban dengan sangat kuat sehingga Anak Korban terduduk kembali di atas switer tersebut lalu Anak I langsung menarik rok Anak Korban sehingga rok Anak Korban terlepas dan menaruh rok Anak Korban disamping Anak Korban setelah itu Anak I memegang pinggang Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha untuk menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban walaupun Anak Korban berusaha keras untuk menahan agar Anak I tidak menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban tapi Anak Korban tetap tidak bisa menahan karena tenaga Anak I sangat kuat;

- Bahwa tidak lama Anak Korban mendorong badan Anak I tapi saat itu Anak I hanya mundur ke belakang sedikit badannya lalu lanjut lagi berusaha menurunkan celana short dan celana dalam Anak Korban akhirnya Anak I bisa melepaskan celana short dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak I mendorong Anak Korban untuk baring di atas switernya namun Anak Korban tetap berusaha agar tetap duduk tapi Anak I tetap berusaha mendorong badan Anak Korban lantaran Anak Korban tidak kuat melawan tenaga Anak I akhirnya Anak Korban terbaring setelah Anak Korban terbaring Anak I langsung membuka celananya hingga sampai diatas lututnya;

- Bahwa setelah itu langsung menindis badan Anak Korban. Saat menindis badan Anak Korban tangan kiri Anak I masuk dari atas dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban sehingga memegang payudara Anak Korban sebelah kanan sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan Anak Korban lalu tangan kiri Anak I menuju ke arah bawah sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban saat Anak I mau memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina, Anak korban sempat kaget dan kesakitan jadi Anak korban langsung memegang bahu sebelah kanannya dan mendorong bahu Anak I tapi Anak I tidak bergerak sama sekali akhirnya kurang lebih 3 (tiga) menit Anak I baru bisa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak korban;

- Bahwa kemudian Anak I langsung mengoyang – goyangkan alat kemaluannya sehingga keluar masuk dari dalam lubang vagina Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak I mengeluarkan spermanya di atas switernya atau di dekat kemaluan Anak korban setelah itu Anak I langsung berdiri memakai celananya sedangkan Anak korban juga bangun memakai celana sor, celana dalam dan rok Anak korban;

- Bahwa Setelah itu Anak I mengambil switernya sambil membersihkan switernya yang sudah terkena sperma (cairan) setelah itu Anak I mengajak Anak korban pergi ke rumah kebun dan saat itu Anak I jalan duluan dan Anak



korban mengikut di belakangnya saat itu Anak korban hanya diam – diam saja setiba di rumah kebun Anak korban duduk ditangga – tangga dan mendengar ada suara orang lagi cerita – cerita lalu Anak korban mengintip dan melihat ternyata ada teman – teman Anak I berada di pinggir jalan yang menuju masuk ke dalam rumah kebun tersebut tidak lama teman Anak I yang bernama Anak II, Anak III dan Anak IV datang ke rumah kebun dan langsung bercerita – cerita dengan Anak I dan Anak korban hanya berdiam diri;

- Bahwa kemudian Anak II dan Anak III memperkenalkan diri dengan menyebut namanya tapi Anak korban tidak menghiraukan, setelah itu Anak II langsung berkata “Anak korban saya pi juga” terus Anak korban menjawab “apa” dan Anak II langsung datang naik ditangga duduk disamping Anak korban sambil mengajak Anak korban cerita tapi Anak korban tidak menghiraukan”, tidak lama Anak II menarik tangan kanan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Anak korban naik diatas rumah kebun tersebut lalu Anak II mendorong pintu dengan menggunakan tangannya setelah pintu rumah kebun tersebut terbuka lalu Anak II menarik tangan kanan Anak korban sehingga Anak korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa setelah tiba di dalam rumah kebun tersebut Anak II menyuruh Anak korban baring tapi Anak korban tidak mau dan Anak II tetap memaksa tidak lama Anak korban langsung terduduk di atas lantai rumah kebun tersebut lalu Anak II duduk di depan Anak korban dan mau membuka resleting rok Anak korban tapi saat itu Anak korban coba untuk menahan agar Anak II tidak membuka rok Anak korban namun saat itu Anak II langsung menyingkirkan tangan Anak korban dan membuka langsung rok sehingga celana sor dan celana dalam Anak korban ikut juga terbuka;

- Bahwa saat itu posisi Anak korban masih duduk setelah itu Anak II membuka juga celananya dan menaruh di atas lantai setelah itu Anak II mendorong badan Anak korban sehingga Anak korban terbaring di atas lantai rumah kebun tersebut kalau Anak II menindis badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban setelah masuk ke dalam lubang vagina Anak korban;

- Bahwa Anak II langsung mengoyang – goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu tangan kanan Anak II membuka kancing baju Anak korban sehingga terbuka lalu mengangkat BH (bra) Anak korban hingga berada dibawah dagu dan Anak II langsung mengisap payudara Anak korban sebelah kanan dan



sebelah kiri sambil mengoyang – goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak II mengeluarkan spermanya di atas lantai sebelah kir;

- Bahwa setelah itu Anak II berdiri dan mengenakan celananya dan Anak korban juga bangun langsung memakai rok dan celana sor dan celana dalam Anak korban. Kemudian Anak II keluar dari rumah kebun tersebut dan Anak Korban mengikut tapi pada saat Anak Korban baru tiba diluar Anak III datang mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban cerita – cerita tidak lama kemudian Anak III mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “sini mi kita lagi” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau mi, saya mau pulang mi” tapi Anak III langsung menarik tangan kiri Anak Korban sehingga masuk di dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa setiba di dalam kebun Anak III memaksa untuk membuka rok Anak Korban pada saat Anak Korban sedang berdiri walaupun Anak Korban sudah berusaha untuk menahan tetapi Anak III tetap memaksa membuka rok Anak Korban tidak lama rok Anak Korban terbuka dan juga celana sor dan juga celana dalam Anak Korban setelah itu Anak III menarik tangan kanan Anak Korban supaya Anak Korban terduduk setelah Anak Korban terduduk Anak III mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring diatas lantai rumah kebun tersebut;

- Bahwa lalu Anak III duduk diatas paha Anak Korban sambil membuka bajunya dan celannya setelah membuka celananya Anak III melebarkan kaki Anak Korban sehingga Anak III langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tidak lama Anak III mengoyang goyangkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan Anak III keluar masuk di dalam lubang vagina sambil membuka kancing baju Anak Korban dan langsung menaikkan BH (bra) Anak Korban hingga berada di atas dada Anak Korban selanjutnya Anak III langsung mengisap payudara Anak Korban sebelah kanan sambil mengoyang–goyangkan alat kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit Anak III mengeluarkan sperma (cairan) diatas perut Anak Korban setelah itu Anak III melap sperma tersebut di atas perut Anak Korban dengan menggunakan baju sekolahnya kemudian Anak Korban bangun memakai baju Anak Korban dan saat itu Anak III membantu membersihkan baju Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak III keluar dari dalam rumah kebun tersebut sambil memegang bajunya dan Anak Korban pun ikut keluar dari dalam rumah tersebut kemudian setelah tiba di luar tepatnya di depan rumah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak IV memaksa Anak Korban masuk dalam rumah kebun tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sehingga masuk dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa saat Anak IV menarik tangan Anak Korban dengan paksa Anak Korban mengatakan “sudah tidak mau mi”, tapi saat Anak IV mau masuk ke dalam rumah kebun tersebut Anak Korban sempat memegang pintu rumah kebun tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban tapi saat itu Anak IV sangat kuat menarik tangan kanan Anak Korban sehingga tangan kiri Anak Korban terlepas dari pintu rumah kebun;

- Bahwa setelah dalam rumah kebun Anak IV berkata “ayo mi, sini mi” tapi Anak Korban berkata “saya tidak mau” tapi saat itu Anak IV langsung membuka celana panjangnya setelah itu langsung Anak IV mau membuka rok Anak Korban dengan cara mengarahkan tangannya ke belakang Anak Korban untuk membuka resleting rok Anak Korban tapi Anak Korban tetap bertahan untuk tidak dibuka tapi Anak IV tetap memaksa dan akhirnya rok sekolah Anak Korban terbuka;

- Bahwa setelah terbuka Anak IV menindis bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban terduduk dilantai rumah kebun tersebut setelah Anak Korban terduduk Anak IV memaksa Anak Korban untuk baring dengan cara mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring pada saat terbaring Anak IV duduk di atas paha Anak Korban lalu melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak IV berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina;

- Bahwa setelah masuk Anak IV langsung mengoyangkan tapi baru satu atau dua kali Anak IV mengoyangkan alat kemaluannya tiba – tiba Anak IV melihat ada camera Handphone di lubang lantai rumah kebun tersebut akhirnya Anak IV langsung menarik alat kemaluannya sehingga keluar dari lubang vagina Anak Korban dan juga Anak IV belum sempat mengeluarkan cairan (sperma) kemudian Anak IV langsung berdiri memakai celananya dan Anak Korban juga berdiri menggunakan celana Anak Korban serta rok sekolah;

- Bahwa Anak Korban saat itu tidak mengetahui kalau ada diantara mereka sedang merekam atau memvideokan saat Anak Korban dengan Anak IV sedang memakai celana dalam serta seingat Anak Korban saat itu yang membawa handphone hanya Anak I;

- Bahwa setelah itu saat Anak Korban keluar dari dalam rumah kebun tersebut Anak Korban, Anak I, Anak II, Anak III, Saksi FALDI dan Anak IV

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melihat handphone yang dipegang oleh Anak I sambil ketawa – ketawa dan saat itu Anak Korban tidak mengetahui kalau mereka sedang menonton video saat Anak Korban dengan Anak IV sedang memakai celana dalam;

- Bahwa lalu Anak II mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah dan teman – teman Anak II saat itu langsung pergi kesekolahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kebun tersebut kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu tiba-tiba ada video tersebar disekolah Anak Korban sehingga guru–guru dan kepala sekolah mengetahui mengenai video tersebut dan Anak Korban baru mengetahui bahwa saat kejadian tersebut Anak I dan teman–temannya menvidiokan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 orang tua Anak Korban dipanggil ke sekolah dan kepala sekolah memberitahukan kepada orang tua Anak Korban mengenai video yang tersebar tersebut dan saat itu orang tua Anak Korban tidak terima atas kejadian tersebut akhirnya dari sekolah Anak Korban dengan orang tua Anak Korban yakni bapak Anak Korban langsung pergi ke Polres Konsel untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami;
- Bahwa Para Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut
- Bahwa Anak korban mandi dan saat andi, Anak korban melihat noda darah dalam celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak korban merasa malu dan rasa sakit pada kemaluan Anak korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Menurut Anak Korban, Anak I lah yang telah menyebarkan video tersebut di group teman sekolah seangkatannya
- Bahwa Saat di rumah orang tua, Anak korban tidak sering memarahi Anak Korban hanya sering memberikan nasihat dan selalu mengingatkan Anak korban tentang hal-hal yang baik untuk masa depan Anak korban
- Bahwa Dalam BAP, benar Anak II mengatakan “masa itu ALFIN ko kasih, masa saya tidak nah sementara pakai motor ku” dan saat itu Anak korban mengatakan “adakah yang suruh kamu orang datang ambil saya.
- Bahwa Saat akan disetubuhi Anak korban selalu berusaha melawan namun kekuatan Anak korban tak sebanding dengan para Anak sehingga mereka akhirnya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ada adat yang sudah dilakukan;
- Bahwa sebagai manusia Anak Korban memaafkan perbuatan Para Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang Anak korban alami Dari pihak sekolah;

- Bahwa Kronologi kejadiannya Awalnya salah satu guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Konsel mendatangi rumah Saksi yang berada di Desa Pamandati lalu ia menyampaikan kepada Saksi untuk pergi ke sekolah SMKN 5 Konsel. Setelah itu Saksi pergi ke sekolah tersebut dan Saksi langsung dipertemukan dengan Kepala Sekolah SMKN 5 Konsel yang mana saat itu sudah ada anak Saksi di ruangan Kepala Sekolah, kemudian Saksi diberitahukan oleh Kepala Sekolah bahwa ada kejadian yang menimpa Anak Korban lalu Saksi menanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban dan kepala sekolah memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban LILA TRI AKSARA mempunyai video persetubuhan layaknya suami istri dengan seorang laki – laki kemudian saat itu Saksi kaget dan langsung menanyakan kepada Anak Korban (LILA TRI AKSARI) tentang kejadian tersebut dan saat itu Anak Korban LILA TRI AKSARA menjawab bahwa betul dia telah di setubuhi oleh lelaki sebanyak 4 (empat) orang secara bergantian yakni yang melakukan Saudara ALIF, ALFIN, IQRA dan ASDAR di salah satu gubuk / rumah kebun yang berada di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Kepala sekolah mengatakan jika kejadian persetubuhan sudah sejak tanggal 13 Oktober 2023 namun baru tanggal 25 Oktober 2023 ini ditahu bahwa video tersebut sudah tersebar;

- Bahwa Saksi bersama isteri dan Anak korban melapor ke Polres Konsel;

- Bahwa Sudah ada dari keluarga para Anak yang minta maaf dan membawa perdamaian secara adat dan Saksi memafkan serta menerima perdamaian adat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi Faldiansyah Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama AHMAD SYAHRIL Alias LOBO, HANIF, FATIR, RAFIT, ADIT, ALING, BAGONG dan IRPAN pergi dari SMK 5 Konsel menuju ke Kali Pamandati, disana kami semua mengkonsumsi minuman keras jenis saguer (air pohon aren) sebanyak 3 botol Aqua sedang, saat tersebut yang tidak mengkonsumsi minuman keras hanya Anak IRPAN, setelah selesai mengkonsumsi minuman tersebut sekitar pukul 11.30 Wita Saksi kembali kemudian bertemu Anak I, Anak III, Anak II dan Anak IV, selanjutnya Saksi melihat RAFIT mengarah ke SMK 5 Konsel kemudian keluar dari sekolah sudah membonceng Anak Korban, lalu Saksi berboncengan dengan Anak IV dan Anak III, LOBO Alias ARIL berboncengan dengan Anak I dan Anak II pergi mengarah ke SMA Al-Hijra. Saat diperjalanan kami sempat berhenti di Desa Aoreo karena RAFIT meminta Anak I untuk gantian membonceng Anak Korban setelah itu kami semua kembali mengendarai motor menuju ke AL-Hijra, saat Saksi sampai di SMA Al-Hijra Saksi sudah tidak melihat Anak I dan Anak Korban, awalnya Saksi baru sadar bahwa Handphone Saksi tidak ada sehingga Saksi menanyakan kepada Anak IV namun saat itu ia tidak mengetahui sehingga Saksi kembali ke pohon rambutan dekat SMK dan di Kali Pamandati namun Saksi masih belum menemukan handphone Saksi sehingga Saksi kembali ke SMA Al-Hijra bertemu RAFID dan LOBO Alias ARIL sedang baring-bering lalu Saksi menanyakan keberadaan Anak II, Anak III, dan Anak I lalu di jawab oleh LOBO bahwa mereka sedang berada di area sawit sehingga Saksi langsung melakukan pencarian dan mendengar suara motor LUKI sehingga Saksi langsung menghampiri area sawit tersebut, Saksi disana bertemu Anak II, Anak III, dan LUKI sedang di pinggir jalan dan menanyakan handphone Saksi namun mereka tidak tahu sehingga Saksi kembali mencari, kemudian di Desa Aoreo Saksi terlebih dahulu mengambil HANIF lalu melakukan pencarian di pohon rambutan kemudian kembali mengarah ke area sawit di Desa Lalonggombu namun Saksi terlebih dahulu mengantar HANIF di rumahnya, saat diperjalan tepatnya di lorong sawit Saksi bertemu dengan LUKI mengarah keluar dan ketika Saksi sampai di area sawit Saksi bertemu Anak I dan Anak IV sedang di motor yang parkir dipinggir jalan, awalnya Saksi duduk-duduk terlebih dahulu sambil bercerita yang tidak lama kemudian kami pergi mengarah ke gubuk dan disana sudah ada Anak II, Anak III, dan Anak Korban, selanjutnya kami semua (Saksi, Anak IV, Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak Korban) awalnya cerita-cerita terlebih dahulu, tidak lama kemudian tiba tiba Saksi mendengar suara teriakan dari ARIL Alias

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



LOBO dengan suara “ada orang” sehingga kami berempat bersumbunyi di balik pohon sawit dekat gubuk itu, setelah itu tiba tiba Anak II dan Anak III pergi mengarah di pinggir jalan sehingga tinggal Saksi bersama Anak Korban di dekat gubuk, lalu Saksi sempat melihat ada orang (ibu-ibu) sedang mengendarai motor di jalan memutar kembali kendaraanya kemudian melihat ke arah gubuk sehingga Saksi langsung masuk ke dalam gubuk untuk bersembunyi dan Saksi juga langsung menyuruh Anak Korban masuk juga untuk bersembunyi di belakang pintu sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak III melempar gubuk dari posisinya di pinggir jalan lalu Saksi sempat mengeluarkan kepala Saksi lewat jendela lalu berkata “janganpi begitu” yang tidak lama kemudian Saksi keluar dan Saksi juga langsung menyuruh Anak Korban untuk keluar, dan Saksi pun bersama dengan Anak Korban langsung berjalan kaki menuju di pinggir jalan dan bertemu dengan Anak III, Anak II, Anak I, dan LOBO Alias ARIL. Awalnya LOBO dan Anak I terlebih dahulu pulang menggunakan motor lalu disusul Anak III, Anak II, dan Anak Korban berjalan kaki yang tidak lama kemudian Anak Korban menghampiri Saksi minta di bonceng sehingga kami pun bersama sama mengarah ke SMA AL-Hijra, saat di SMA Al-Hijra kami semua membicarakan yang akan mengantar pulang Anak Korban ke sekolahnya dan ahirnya Anak II yang mengantar Anak Korban ditemani oleh Saksi dan Anak III, sedangkan Anak I dan ARIL Alias LOBO pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak korban telah disetubuhi oleh Para Anak pada malam hari setelah kejadian, video diperlihatkan kepada Saksi oleh Anak I;
- Bahwa Setelah melihat video tersebut, Saksi minta untuk dikirimkan kepada Saksi melalui WhatsApp karena saat diperlihatkan video tersebut Saksi belum selesai menontonnya.;
- Bahwa Keberadaan Saksi saat diperlihatkan video tersebut di Pamandati;
- Bahwa Dalam video, Saksi lihat Anak IV dan Anak korban bersetubuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa video tersebut bisa tersebar dan Saksi tidak ada mengirin video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan Anak korban satu sekolah;
- Bahwa kepribadian Anak korban menurut Saksi, yaitu orangnya pendiam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak korban sering pacaran atau tidak;
- Bahwa Anak korban tidak ada bercerita kepada Saksi jika ia telah disetubuhi oleh Para Anak saat Saksi dan Anak korban berjalan berdua di kebun sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berada di rumah kebun saat video tersebut diambil;
- Bahwa Tidak ada Saksi saat menonton video di bawah rumah kebun;
- Bahwa Saksi pernah masuk bersama Anak korban dalam rumah kebun untuk sembunyi karena ada ibu-ibu yang sedang mengendarai motor di jalan kemudian melihat ke arah rumah kebun;
- Bahwa Keberadaan Saksi saat Para Anak menyetubuhi Anak korban yaitu masih mencari-cari handphon milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak berkeberatan sebagai berikut:

1. Anak I

- Bahwa saat diambil rekaman video ada Anak Saksi;
- Saat Saksi masuk dalam rumah kebun bersama Anak korban, tidak ada ibu-ibu yang datang;

Terhadap bantahan Anak tersebut, Anak Saksi menyatakan:

- Saksi mengakui bahwa saat diambil rekaman video ada Saksi;
- Saat Saksi masuk dalam rumah kebun bersama Anak korban, tidak ada ibu-ibu yang datang, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa ada ibu-ibu yang datang;

2. Anak II

- Pada saat Saksi tiba di kebun sawit tidak benar ia bertemu dengan Anak IV;
- Terhadap bantahan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

3. Anak III

- Saat Anak IV dan Anak korban keluar dari rumah kebun, Saksi juga naik ke atas dalam rumah kebun;
- Para Anak meninggalkan Saksi dan Anak korban berdua di dalam rumah kebun setelah pengggerebekan;

Terhadap bantahan Anak tersebut, Saksi menyatakan:

- Saat Anak IV dan Anak korban keluar dari rumah kebun, Saksi tidak naik ke atas dalam rumah kebun tapi sebatas tangga;
- Bahwa tidak pernah Para Anak meninggalkan Saksi dan Anak korban berdua di dalam rumah kebun setelah pengggerebekan;

4. Anak IV

- Bahwa saat keluar dari rumah kebun, Anak melihat ada Saksi di bawah;
- Terhadap bantahan Anak tersebut, Saksi membenarkannya:

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7410-LT-13092013-0036 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI menyatakan Anak korban lahir di Pamandati pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Visum Et Repertum RUMAH SAKIT DAERAH KONAWE SELATAN Nomor: 3897/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. GANANG SURYANSA AGUSALIM, telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat empat robekan pada selaput dara arah jam 3 (tiga) dan arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar, arah jam 7 (tujuh) dan arah jam 1 (satu) robekan tidak sampai ke dasar, pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I :

- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman anak yaitu yaitu Anak II, Anak III dan Anak IV terhadap anak korban;;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Anak mendengar jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari;
- Bahwa Maksud pernyataan Anak jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari yaitu Anak korban keluar pada malam hari lewat jendela saat orang tuanya sudah tidur. Dan teman Anak juga bilang jika Anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa teman Anak yang mengatakan hal tersebut namanya Sandi dan Dion. Mereka sering bawa Anak korban keluar malam;
- Bahwa Antara Anak dan Anak korban tidak ada hubungan pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak membonceng Anak korban awalnya Anak korban tidak menolak, namun setelah beberapa lama dibonceng Anak korban bertanya mau kemana;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita Anak dari sekolah SMA AL-Hijra setelah mengikuti UTS pergi ke SMK 5 Konsel untuk pergi makan di warungnya, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita Anak bersama beberapa orang teman-teman Anak diantaranya (Aril, Irfan, Saksi Faldi, Hanif, Asdar, dan Rafit) sedang merokok di bawah pohon rambutan yang tempatnya di luar sekolah (SMK 5 Konsel);
- Bahwa saat itu Anak meminta kepada Anak IV untuk memanggil Anak Korban namun Anak IV mengatakan Anak Korban tidak mau, yang tidak lama kemudian Rafit, Hanif, Irfan, Saksi Faldi pergi mengarah ke Desa Pamandati sedangkan Anak bersama Anak III, Anak IV dan Anak II masih berada di bawah pohon rambutan sedang merokok;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.40 Wita Anak melihat tiga sepeda motor datang yang dikendarai oleh Irfan berboncengan dengan Hanif, Aril berboncengan dengan Saksi Faldi, dan Rafit sendiri lalu mereka menghampiri kami di bawah pohon rambutan tidak lama kemudian tiba tiba Rafit berkata kepada kami "sini saya pinjam motormu, saya ambilkan komorang Lila" awalnya Anak berfikir ia main main karena sebelumnya Anak IV mengatakan bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah sehingga saat itu Anak II langsung memberikan motornya kepada Rafit untuk menjemput Anak Korban di SMK 5 Konsel;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas Saudara Rafit sudah membonceng Anak Korban sambil berteriak kepada kami "woy" lalu kami pun langsung bergegas mengikuti Rafit mengendarai sepeda motor Anak berboncengan dengan Aril dan Anak II, Anak IV berboncengan dengan Saksi Faldi dan Anak Ikra dan Irfan tidak ikut;
- Bahwa pada saat itu kami sempat berhenti di Desa Aoreo untuk mencari bensin setelah itu saudara Rafit berkata kepada Anak "bawami (Lila), saya nda berani di lihat lagi bonceng Anak korban" sehingga saat itu Anak langsung mengendarai motor Anak II membonceng Anak Korban lalu Rafit berboncengan dengan Aril dan Anak II, saat itu Anak Korban bertanya kepada kami "mau kemanakah ini?" Anak menjawab "mau ke AL-Hijra";
- Bahwa selanjutnya kami menuju ke sekolah AL-Hijra namun kemudian saat itu Anak yang sedang membonceng Anak Korban melewati sekolah AL-Hijra menuju ke sebuah rumah kebun (gubuk) yang jaraknya tidak jauh dari

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah itu sedangkan teman Anak yang lain tetap singgah di AL-Hijra, saat itu pada saat di jalan tiba-tiba Anak Korban meloncat dari motor kemudian berkata "kita kembali saja di AL-Hijra" namun saat itu Anak membujuk Anak Korban untuk naik kembali di motor karena Anak mau membawa ia ke rumah kebun (gubuk);

- Bahwa saat itu Anak Korban masih menolak sehingga Anak pun langsung mengatakan pulangmi pale jalan kaki" dan ia pun tidak mau sehingga Anak membujuk kembali Anak korban untuk naik ke motor kemudian ke rumah kebun (gubuk) setelah itu Anak akan mengantarnya pulang ke sekolahnya, sehingga ia pun naik kembali di motor lalu Anak pergi membawa ia ke rumah kebun (gubuk) itu;

- Bahwa saat sampai sekitar pukul 12.30 Wita Anak korban bertanya "kita mau bikin apakah disini?" Anak menjawab "ko mengerti saja" lalu Anak korban berkata "kita kembali saja di AL-Hijra" Anak berkata "Saya nda mau karena disana banyak orang" ia pun langsung diam dan Anak langsung menarik tangannya sambil berkata "sinimi kita kesitu (mengarah di bawah pohon sawit) disini (gubuk) terbuka sekali";

- Bahwa saat itu Anak korban menolak dengan cara bertahan tidak bergerak sambil berkata "Saya tidak mau, banyak rumput nanti gatal kakiku" namun Anak tetap memaksa menarik sambil terus berkata "sinimi, tidakji, panjangji rok mu, tidak akan kena kakimu" sehingga ia pun langsung pasrah mau mengikuti Anak mengarah ke bawah pohon sawit;

- Bahwa sesampainya di tempat itu awalnya Anak membentangkan sweater Anak di atas rumput lalu Anak langsung mencium (menghisap) mulutnya sambil Anak berusaha membuka kancing bajunya setelah terbuka kancingnya Anak memasukan tangan kanan Anak ke dalam baju sedangkan tangan kiri Anak masih memeluk badan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak meremas payudara sebelah kirinya menggunakan tangan kanan masih sambil mencium dan memeluk, sekitar lima menit Anak langsung melonggarkan tali pinggang Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di atas rumput dengan posisi pada bagian pantatnya berada di atas switer Anak lalu Anak mengangkat roknya dengan tangan kanan sampai di bagian perut lalu Anak melepaskan celana legging dan celana dalamnya, setelah itu Anak melipat kedua lututnya dan membuka lebar pahanya sehingga vaginanya terbuka;

- Bahwa setelah itu Anak berdiri membuka celana Anak lalu Anak langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibirnya, tangan kiri Anak

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



meremas payudara kanannya, tangan kanan Anak mengarahkan penis Anak untuk bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah penis Anak masuk kemudian tangan kanan Anak berpegangan di kayu lalu Anak memainkan pinggul Anak sehingga penis Anak keluar masuk di dalam vaginanya sampai sekitar 2 (dua) menit lalu Anak menumpahkan sperma Anak di atas vaginanya;

- Bahwa saat itu Anak melihat beberapa teman Anak melintasi rumah kebun (gubuk) sambil melihat motor Anak yang berada disekitar itu sehingga Anak dan Anak Korban langsung bergegas memakai dan merapikan kembali pakaian kami lalu Anak dan Anak Korban kembali ke rumah kebun lalu datang Luki, Anak II, dan Anak Ikra di rumah kebun yang awalnya dan Anak Korban bercerita- cerita terkait rencana mereka mau sholat Jum'at namun mereka hanya melewati saja mesjid sedangkan Anak Korban sedang duduk sendirian di tangga-tangga rumah kebun;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak memberikan kode kepada Anak II dengan cara menggerakkan kepala dan mata Anak sehingga saat itu Anak II sudah mengerti maksud Anak untuk gantian melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, lalu Anak II mendekati Anak Korban sedangkan Anak bersama Luki dan Anak Ikra pergi mengarah ke pinggir jalan;

- Bahwa saat itu Anak pergi membeli rokok sedangkan Luki dan Anak Ikra masih menunggu di pinggir jalan yang mana saat itu Anak melihat Anak Korban dan Anak II masih di tangga-tangga sedang berkomunikasi;

- Bahwa setelah Anak datang habis membeli rokok menghampiri Luki dan Anak Ikra masih duduk duduk di motor yang posisinya di pinggir jalan sedangkan Anak II dan Anak Korban sudah berada di dalam rumah kebun, sekitar lima menit kemudian Anak melihat Anak Korban dan Anak II keluar dari gubuk itu sehingga Anak, Luki dan Anak Ikra langsung menghampiri mereka, setibanya kami di gubuk itu kami bercerita cerita dengan Luki dan tidak lama kemudian Anak II langsung memberika kode (kedip mata) kepada Anak Ikra Alias Koko;

- Bahwa saat itupun Anak langsung berpura pura berkata kepada Anak II dan Luki "sinimi kita ke AL-Hijra baring, biarkan dulu mereka (Anak Ikra dan Anak Korban) disini" sehingga kami pun pergi meninggalkan Anak korban dan Anak Ikra di gubuk itu yang tidak lama kemudian Anak melihat Anak Korban dan Anak Ikra memasuki gubuk itu sedangkan Anak bersama Anak II dan Luki hanya sampai di pinggir jalan lagi menunggu mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami masih merokok rokok ditempat itu yang tidak lama kemudian datang Anak Asdar, saat itu ia bertanya kepada kami "siapa yang lagi pakai Anak Korban" Luki menjawab "Koko (Ikra)", ditempat itu sekitar sepuluh menit kami bercerita sambil merokok kami melihat Anak Korban keluar dari gubuk disusul oleh Anak Ikra Alias Koko, sehingga kamipun berjalan kaki menghampiri Anak Ikra dan Anak Korban di gubuk;
- Bahwa setibanya ditempat itu kami bercerita sedangkan Anak Korban masih duduk di tangga sendiri yang tidak lama kemudian Anak IV mendekati Anak Korban lalu menarik paksa tanganya mengarahkan untuk masuk ke dalam gubuk, saat itu Anak melihat Anak Korban menolak namun Anak Asdar tetap menarik paksa sambil berkata "masa sama mereka ko mau, sedangkan sama saya ko tidak mau" namun Anak Korban hanya diam dengan badannya berkeras menolak ajakan Anak IV, sehingga saat itu Anak, Anak Ikra, Anak II, Luki meninggalkan mereka menuju kembali ke pinggir jalan tempat kami menyimpan motor;
- Bahwa saat kami sedang duduk tidak lama kemudian datang Rafit berkata bahwa Anak Korban di cari oleh OSIS dari SMK 5 Konsel, Anak II menjawab "betul kah?" Anak II menjawab "betul", sehingga kami pun segera mendekati gubuk itu yang mana dalam perjalanan Anak langsung menyalakan kamera handphone Anak hendak merekam yang dilakukan oleh Anak IV dan Anak Korban di dalam gubuk itu;
- Bahwa karena gubuk itu tertutup awalnya Anak memutar gubuk itu untuk mencari celah agar bisa melakukan perekaman, sehingga Anak menemukan celah (lubang) yakni lantai gubuk yang terbuat dari papan lalu Anak memasukan kamera handphone Anak di dalam celah lantai gubuk itu kemudian melakukan perekaman (video) sehingga Anak IV menyadari hal tersebut iapun langsung bergegas menggunakan celananya;
- Bahwa setelah itu Anak IV dan Anak Korban langsung keluar dari gubuk dan Rafit meminta untuk diantar pulang sehingga Anak langsung mengantar Rafit dan Anak IV sedangkan Anak Korban dan teman Anak yang lain masih di gubuk itu;
- Bahwa saat itu Anak melihat Saksi Faldi datang ke tempat kami hendak menanyakan handphone-nya namun Anak terlebih dahulu mengeantarkan Rafit dan Anak IV, setelah Anak kembali Anak bertemu mereka diperjalanan mengarah pulang dari gubuk yang mana Anak Korban dibonceng oleh Saksi Fadli sehingga saat itu kami semua langsung mengarah pergi ke AL-Hijra;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana kami membahas siapa yang mau mengantar Anak Korban pulang disekolahnya awalnya tidak ada yang mau dan Anak II pun berkata mau mengantar namun tetap ditemani oleh kami semua (Anak II membonceng Anak Korban, Saksi Faldi membonceng Anak III, dan Aril sendiri);
- Bahwa Anak jalan kaki pulang ke rumah, setelah Anak pulang ganti baju kemudian Anak pergi ke barbershop milik Anak yang jaraknya sekitarnya dua puluh meter dari rumah Anak yang tidak lama kemudian datang Saksi Faldi meminta agar Anak mengirimkan rekaman video itu kepada dia, awalnya Anak tidak mau namun beberapa hari kemudian Saksi Faldi kembali meminta melalui chat whatsapp sehingga Anak pun mengirim video itu kepada dirinya lewat pesan whatsapp;
- Bahwa Anak tidak mengirimkan video tersebut ke orang lain selain Anak Saksi Faldi;
- Bahwa Sebelumnya Anak pernah melakukan persetubuhan dengan dua orang perempuan yang usianya 18 tahun dan 19 tahun;

Anak II:

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman anak yaitu yaitu Anak I, Anak II dan Anak IV terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Anak pernah mendengar jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari;
- Bahwa Maksud pernyataan Anak jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari yaitu Anak korban keluar pada malam hari lewat jendela saat orang tuanya sudah tidur. Dan teman Anak juga bilang jika Anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa teman Anak yang mengatakan hal tersebut namanya Sandi dan Dion. Mereka sering bawa Anak korban keluar malam;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita Anak dari sekolah SMA AL-Hijra setelah mengikuti UTS pergi ke SMK 5 Konsel untuk pergi makan di warungnya, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita Anak bersama beberapa orang teman-teman Anak diantaranya (Anak IV, Anak I, Anak III, Saksi Faldi, dan Rafit) sedang merokok di bawah pohon rambutan yang tempatnya di luar sekolah (SMK 5 Konsel);

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak I meminta kepada Anak IV untuk memanggil Anak Korban namun Anak IV mengatakan Anak Korban tidak mau, yang tidak lama kemudian RAFIT, HANIF, IRFAN, Saksi FALDI pergi mengarah ke Desa Pamandati sedangkan Anak bersama Anak III, Anak IV dan Anak I masih berada di bawah pohon rambutan sedang merokok;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.40 Wita Anak melihat tiga sepeda motor yang sebelumnya pergi ke Pamandati datang kembali, awalnya Anak III meminta kepada Saksi Faldi untuk jemput Anak Korban setelah ia pergi kemudian kembali mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau, setelah itu kami meminta kepada Rafit untuk menjemput Anak Korban yang kemudian Rafit langsung pergi menjemput Anak Korban di SMK 5 Konsel menggunakan motor Anak Alfian, setelah itu tidak lama kemudian Saksi Faldi dan Anak III Alias KOKO hendak menyusul RAFIT yang mau menjemput Anak Korban namun kemudian tiba-tiba RAFIT keluar dari arah sekolah sudah memboncengan Anak Korban sehingga mereka memutar kembali motornya;
- Bahwa kemudian kami semua mengikuti RAFIT mengarah ke SMA AL-Hijra, Anak IV berboncengan dengan Saksi FALDI dan Anak IKRA, Anak Korban berboncengan dengan RAFIT, Anak I berboncengan dengan Anak dan ARIL, saat diperjalanan kami sempat berhenti di Desa Aoreo karena RAFIT meminta Anak I untuk gantian membonceng Anak Korban setelah itu kami semua kembali mengendarai motor menuju ke AL-Hijra;
- Bahwa saat itu Anak I membonceng Anak Korban, Anak IV berboncengan dengan Saksi FALDI dan Anak III, serta RAFIT berboncengan dengan Anak dan ARIL menuju ke SMA Al-Hijra, namun Anak I yang sedang membonceng Anak Korban tiba-tiba lurus saja melewati SMA AL-Hijra mengarah ke bagian kebun sawit, sedangkan Anak, Anak III, Saksi FALDI, Anak IV, ARIL, RAFIT tetap ke SMA AL-Hijra kemudian kami baring baring di ruang kelas;
- Bahwa awalnya kami menunggu Anak I namun tidak kembali-kembali sehingga Anak bersama Anak III Alias KOKO menyusul Anak I di area kebun sawit, Pada saat melintas area perkebunan yang tidak jauh dari SMA AL-Hijra Anak melihat Anak I dan Anak Korban muncul dari sekitaran pohon sawit sehingga kami pun berhenti di tempat tersebut, setelah itu kami langsung mengarahkan motor menuju ke gubuk yang dekat dengan posisi Anak I saat itu;
- Bahwa awalnya kami bercerita cerita terlebih dulu yang tidak lama kemudian Anak I memberikan kode kepada Anak dengan cara menggerakkan kepala dan matanya yang makna dari kode itu Anak pahami agar Anak juga

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang berdiri di dekat tangga lalu Anak mendekatinya yang awalnya ia berkata mau pulang namun Anak mengatakan “masa orangnya (Anak) tidak dapat sudah dipake motornya” saat itu ia tetap minta pulang namun Anak masih menolak lalu Anak langsung ajak menarik tangan kirinya masuk ke dalam gubuk;

- Bahwa setelah itu Anak langsung mempersiapkan tempat dengan melap lantai menggunakan kain lalu mengambil bantal yang ada di tempat tersebut lalu Anak memegang kedua bahunya lalu mengarahkan untuk duduk lalu membaringkan Anak Korban, lalu Anak berkata “sinimi” ia jawab “sinimi apa?” Anak jawab “itu anu berhubungan badan” lalu Anak berkata “bukami” setelah itu Anak langsung mengangkat roknya sampai di bagian pusarnya, lalu ia membuka sendiri sor dan celana dalamnya dan Anak pun langsung berdiri membuka celana dan celana dalam Anak, setelah itu Anak langsung berlutut di hadapannya lalu Anak langsung memegang penis Anak menggunakan tangan kanan lalu Anak arahkan ke vaginanya setelah masuk penis Anak ke dalam vagina lalu Anak memainkan pinggul Anak sehingga penis Anak keluar masuk ke dalam vagina bersamaan Anak menghisap bibirnya;

- Bahwa lalu saat itu Anak mengangkat badan Anak masih sambil memainkan pinggul Anak sehingga penis Anak masih keluar masuk ke dalam vagina Anak sambil membuka kancing bajunya lalu Anak mengangkat baju dalam dan BH nya sehingga payudaranya terbuka, setelah itu Anak langsung menghisap payudaranya kiri kanan secara bergantian sedangkan tangan Anak masih di samping badannya sampai sekitar satu menit Anak berhenti menghisap payudara masih sambil memainkan penis Anak sambil Anak meremas kedua payudaranya menggunakan dua tangan sampai sekitar sepuluh Anak berhubungan Anak menumpahkan sperma Anak ke bagian bawah pusatnya;

- Bahwa setelah itu masing masing dari kami membersihkan sperma itu menggunakan kain yang ada di gubuk itu, setelah itu kami menggunakan pakaian kami masing masing;

- Bahwa selanjutnya Anak keluar dari dalam gubuk lalu Anak memanggil Anak III yang sementara berada di pinggir jalan dan merekapun langsung datang di gubuk itu, awalnya kami duduk duduk di dekat gubuk itu lalu Anak memberikan kode kepada Anak III untuk gantian melakukan persetubuhan kepada Anak Korba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tu Anak III langsung mendekati Anak Korban yang sedang berdiri di dekat tangga gubuk dan kamipun langsung pergi menjauh mengarah di pinggir jalan yan tidak lama kemudian datang Saksi Faldi menanyakan handphonenya yang hilang namun kamipun mengatakan kami tidak megetahui sehingga kami bersama sama menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa saat Anak III dan Anak Korban masuk ke dalam gubuk Anak perkiraan mereka di dalam sekitar 25 (dua puluh lima) menit lalu dan beberapa menit kemudian Anak IV datang berjalan kaki ke tempat kami sekitar pukul 12.50 Wita awalnya bertanya kepada kami "siapa yang lagi pakai Lila?" Luki dan Alfin menjawab "Koko (Ikra)";
- Bahwa lalu kami melihat Anak III keluar dari gubuk di susul oleh Anak Korban dan karena kami melihat itu sehingga Anak, Anak I, LUKI, Anak IV dan Saksi FALDI langsung menghampiri Anak III dan Anak Korban di gubuk itu;
- Bahwa saat itu kami cerita-cerita yang tidak lama kemudian Anak IV langsung mendekati Anak Korban lalu menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam gubuk dan Anak melihat Anak Korban menolak sampai akhirnya Anak Korban pun berhasil di bawa masuk oleh Anak IV ke dalam gubuk dan selanjutnya Anak, Anak I, LUKI, Saksi FALDI, dan Anak III langsung ke pinggir jalan kembali;
- Bahwa saat itu Saksi Faldi pergi meninggalkan kami hendak mencari kembali handphonenya yang tidak lama kemudian datang ARIL menyampaikan kepada kami bahwa Anak Korban di cari oleh OSIS SMK 5 Konsel sehingga kami pun langsung mencoba mendekati gubuk itu kembali dengan berjalan kaki yang mana saat itu Anak I langsung menyalakan kamera handphonenya untuk melakukan perekaman video;
- Bahwa saat itu awalnya Anak III melempar gubuk itu menggunakan batu lalu Anak melihat Anak I mencari lubang (sela) untuk memasukan kamera handphone sehingga bisa merekam yang sementara dilakukan oleh Anak IV kepada Anak Korban di dalam gubuk itu sampai akhirnya Anak I menemukan lubang pada bagian cela-cela lantai gubuk dan memasukan kamera handphonenya lalu Anak IV langsung menghentikan kegiatannya dan bergegas menggunakan kembali pakaiannya;
- Bahwa setelah itupun ia langsung keluar dan saat itu Saksi FALDI datang kembali, setelah itu kami semua meninggalkan Saksi FALDI dan Anak Korban di sekitar gubuk itu lalu Anak IV dan RAFIT meminta untuk diantar pulang sehingga saat itu diantarkan oleh Anak I, setelah itu Anak melihat

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FALDI masuk ke dalam gubuk bersama Anak Korban dan bersamaan ARIL juga datang berpamitan mau pulang sehingga saat itu ARIL langsung pulang dan Anak I pun juga datang kembali;

- Bahwa saat itu Saksi FALDI dan Anak Korban di dalam gubuk tidak lama hanya berapa menit mereka keluar kembali, yang kemudian kamipun semua meninggalkan tempat itu mengarah ke SMA AL-Hijra Anak Korban dibonceng oleh Saksi FALDI dan Anak berbonceng tiga dengan Anak I dan Anak III, saat di SMA Al-Hijra kami semua membicarakan yang akan mengantar pulang Anak Korban ke sekolahnya dan akhirnya Anak yang mengantar Anak Korban ditemani oleh Saksi FALDI dan Anak III, sedangkan Anak I pulang ke rumahnya;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut, Anak belum pernah bersetubuh dengan perempuan;

Anak III:

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman anak yaitu yaitu Anak I, Anak III dan Anak IV terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Anak pernah mendengar jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari;
- Bahwa Maksud pernyataan Anak jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari yaitu Anak korban keluar pada malam hari lewat jendela saat orang tuanya sudah tidur. Dan teman Anak juga bilang jika Anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa teman Anak yang mengatakan hal tersebut namanya Sandi dan Dion. Mereka sering bawa Anak korban keluar malam;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal Bulan Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita ketika pulang sekolah Anak bersama dengan Anak I dan ALIF menuju ke sekolah SMK 5 Konsel menggunakan sepeda Motor (Bonceng tiga) setelah tiba di SMK 5 kami menuju ke Kantin sekolah tersebut untuk makan siang, setelah itu kami bertemu dengan Anak IV dan beberapa orang temannya kemudian nongkrong dibawah pohon rambutan depan SMK tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi FALDI datang ditempat kami sedang nongkrong, kemudian Anak I menanyakan keberadaan Anak Korban kepada

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IV, Anak IV mengatakan bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah, kemudian, karena tidak percaya kemudian Anak I menyuruh Saksi FALDI untuk mengecek Anak Korban di kelasnya, sekitar 5 menit kemudian Saksi FALDI Kembali dan mengatakan kepada Anak I bahwa Anak Korban ada masuk sekolah sedang belajar, kemudian Saksi FALDI pergi bersama teman-temannya menuju ke Desa Pamandati, sedangkan Anak I, ALIF dan Anak IV masih nongkrong di tempat tersebut;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Saksi FALDI dan teman-temannya kembali ke tempat nongkrong kami dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman beralkohol, selanjutnya Anak I menyuruh RAFIQ untuk menjemput Anak Korban di dalam sekolah menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian RAFIQ datang membonceng Anak Korban, kemudian kami menuju ke Lalonggombu, Anak boncengan dengan Saksi FALDI dan Anak IV, Anak I boncengan dengan ARIL, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Aoreo, kami singgah selanjutnya Anak I boncengan dengan Anak Korban, Anak bersama dengan Saksi FALDI dan Anak IV, RAFIQ boncengan dengan ARIL dan Anak II setelah tiba di sekolah Al Hijrah, kemudian kami beristirahat di dalam kelas, tidak lama kemudian LUKI juga datang di sekolah Al Hijrah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak I bersama dengan Anak Korban (Boncengan) menggunakan sepeda motor menuju ke Lorong kebun, sekitar 20 menit kemudian Anak I bersama dengan Anak II dan LUKI pergi mencari keberadaan Anak I dan Anak Korban menggunakan motornya LUKI (bonceng tiga) setelah di jalan lorong kami menemukan motor Anak I yang sementara di parkir di pinggir jalan dekat semak-semak, sehingga kami menunggu di pinggir jalan dekat motornya Anak I;

- Bahwa kemudian Anak I bersama dengan Anak Korban keluar dari semak-semak, kemudian kami semua menuju ke rumah kebun / pondok yang berada di dekat semak – semak tersebut yang jaraknya sekitar 50 meter, setelah tiba di rumah kebun / pondok tersebut kami duduk – duduk diteras, tidak lama kemudian Saksi FALDI datang untuk mencari Hp nya yang hilang, selanjutnya Anak I memberikan kode kepada Anak II untuk mendekati Anak Korban, dan menyuruh Anak, LUKI, Saksi FALDI untuk meninggalkan rumah kebun tersebut menuju kepinggir jalan;

- Bahwa Anak I melihat Anak II bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah kebun / pondok, sekitar 15 menit kemudian kami melihat Anak II dan Anak Korban keluar dari rumah kebun dan duduk di teras,

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak bersama dengan Anak I dan LUKI kembali datang di rumah kebun, selanjutnya Kembali cerita–cerita dan memperkenalkan Anak dengan Anak Korban, kemudian Anak I, Anak II dan LUKI pergi meninggalkan rumah kebun, sehingga Anak tinggal berdua Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak membujuk Anak Korban untuk masuk kedalam pondok setelah berada didalam pondok Anak mengajaknya untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Saya pi juga” kemudian membujuk Anak Korban untuk membuka pakaiannya Anak juga membuka baju Anak sendiri hingga bertelanjang dada, setelah Anak Korban membuka roknya tinggal sor dan kami duduk di lantai pondok;

- Bahwa kemudian Anak membaringkannya dilantai, kemudian Anak Korban membuka Sornya sedangkan Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak gunakan, kemudian Anak membuka celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Anak memegang penis dan mengarahkan ke vaginanya dan menggoyangkan pinggul Anak sambil meremas payudara Anak Korban hingga sekitar 15 menit kemudian Anak hendak orgasme sehingga Anak mencabut penis Anak dari vaginanya kemudian menumpahkannya di perut Anak Korban, kemudian Anak membersihkan sperma menggunakan celana pramuka yang sebelumnya Anak gunakan. Kemudian kami menggunakan pakaian kami masing–masing, kemudian kami keluar dari rumah pondok dan duduk–duduk di teras rumah;

- Bahwa kemudian Anak I bersama dengan Anak IV, Anak II dan Saksi FALDI datang ketempat kami di teras rumah pondok, kemudian Anak IV memegang tangan Anak Korban dan menariknya untuk masuk kedalam rumah pondok, Anak Korban menolaknya, namun Anak IV terus menarik sambil membujuk Anak Korban masuk kedalam rumah pondok, sehingga Anak Korban pasrah dan mengikuti permintaan Anak IV untuk masuk ke dalam rumah pondok, sehingga Anak bersama dengan Anak I, Anak II dan Saksi FALDI meninggalkan rumah pondok menuju ke pinggir jalan, tidak lama kemudian Anak mengganggu Anak IV dengan cara melempar rumah gubuk menggunakan batu pada bagian atap dan dinding, kemudian Anak I berinisiatif untuk merekam Anak IV yang sementara bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak I mengaktifkan rekaman video dari Handphonya, kemudian Anak bersama dengan Anak I dan alif menuju ke rumah pondok, sedangkan Saksi FALDI menunggu dipinggir jalan, setelah tiba melalui sela–sela dinding Anak I memasukkan handphonenya dan merekam Anak IV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang sementara bersetubuh, sedangkan Anak dan Anak II hanya mengintip;

- Bahwa Anak IV dan Anak Korban yang mengetahui bahwa telah direkam sehingga langsung menghentikan persetubuhan dan menggunakan kembali pakaian mereka dan keluar dari rumah pondok kemudian duduk – duduk, dimana Saksi FALDI juga merayu Anak Korban kemudian bersamaan masuk ke dalam rumah pondok sehingga Anak bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak IV pergi ke jalan dan menunggunya, sekitar 7 menit kemudian Saksi FALDI dan Anak Korban keluar dari rumah pondok kemudian kamipun pergi meninggalkan rumah pondok tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban di SMA Al-Hijra dan dengan perempuan yang usianya 17 tahun;

Anak IV:

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman anak yaitu yaitu Anak ALFIAN, IQRA dan ASDAR terhadap anak korban LILA TRI AKSARA;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Anak pernah mendengar jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari;
- Bahwa Maksud pernyataan Anak jika Anak korban suka di bawa-bawa keluar jika malam hari yaitu Anak korban keluar pada malam hari lewat jendela saat orang tuanya sudah tidur. Dan teman Anak juga bilang jika Anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa teman Anak yang mengatakan hal tersebut namanya Sandi dan Dion. Mereka sering bawa Anak korban keluar malam;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita saat waktu istirahat untuk sholat Jum'at Anak menuju ke luar area sekolah SMK 5 Konsel tepatnya bawah pohon rambutan. Saat itu Anak bertemu Anak I, Anak II, Anak III, ARIL, IRFAN, Saksi FALDI, HANIF, dan RAFIT sedang merokok sehingga saat itupun Anak bergabung kemudian merokok juga, saat itu Anak III meminta Anak untuk menjemput Anak korban namun Anak mengatakan bahwa Anak korban tidak masuk sekolah, tidak lama kemudian RAFIT, HANIF, IRFAN, Saksi FALDI pergi mengarah ke Desa Pamandati sedangkan Anak bersama Anak I, Anak III, dan Anak II masih berada di bawah pohon rambutan sedang merokok;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 11.40 Wita Anak melihat tiga sepeda motor datang yang dikendarai oleh IRFAN berboncengan dengan HANIF, ARIL berboncengan dengan Saksi FALDI, dan RAFIT sendiri lalu mereka menghampiri kami di bawah pohon rambutan, tidak lama kemudian tiba-tiba Anak III meminta RAFIT untuk menjemput Anak korban yang kemudian RAFIT langsung pergi menjemput Anak korban menggunakan motor Anak II di SMK 5 Konsel, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi FALDI dan Anak III Alias KOKO hendak menyusul RAFIT yang mau menjemput Anak korban namun kemudian tiba-tiba RAFIT keluar dari arah sekolah sudah memboncengan Anak korban sehingga mereka memutar kembali motornya kemudian kami semua mengikuti RAFIT mengarah ke SMA AL-Hijra, Anak berboncengan dengan Saksi FALDI dan Anak III, Anak korban berboncengan dengan RAFIT, Anak I berboncengan dengan Anak II dan ARIL, saat diperjalanan kami sempat berhenti di Desa Aoreo karena RAFIT meminta Anak I untuk gantian membonceng Anak korban seteah itu kami semua kembali mengendarai motor menuju ke AL-Hijra, saat itu Anak yang berboncengan dengan Saksi FALDI dan Anak III, serta RAFIT berboncengan dengan Anak II dan ARIL ke SMA Al-Hijra namun Anak I yang sedang membonceng Anak korban tiba-tiba lurus saja melewati SMA AL-Hijra mengarah ke bagian kebun sawit;
- Bahwa saat di SMA AL-Hijra Anak, ARIL, dan RAFIT tidur di salah satu ruangan SMA Al-Hijra, sedangkan Anak III dan Anak II menyusul Anak I di area kebun sawit, tidak lama kemudian datang Saksi FALDI menanyakan handphone kepada Anak namun karena Anak tidak mengetahui sehingga saat itu ia langsung mengarah ke kebun sawit hendak menemui Anak I, Anak II dan Anak III untuk menanyakan handphone.nya, beberapa menit kemudian Anakpun langsung menyusul juga dengan cara berjalan kaki dan tba sekitar pukul 12.50 Wita Anak awalnya bertemu dengan Anak I, LUKI, Anak II, Saksi FALDI sedang berada di pinggir jalan dekat gubuk lahan perkebunan sawit, saat itu Anak bertanya kepada mereka “siapa yang lagi pakai LILA?” LUKI menjawab “KOKO (IQRA)”, setelah itu sekitar sepuluh menit kami bercerita sambil merokok Ilau melihat Anak korban keluar dari gubuk disusul oleh Anak III Alias KOKO, sehingga kamipun (Anak, Anak II, LUKI, Anak I, dan Saksi FALDI) langsung berjalan kaki menghampiri Anak III dan Anak korban di gubuk;
- Bahwa setibanya ditempat itu kami bercerita sedangkan Anak korban masih duduk di tangga sendiri yang tidak lama kemudian Anak langsung

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



mendekati Anak korban dan berkata “sinimi saya juga, kita naik” Anak korban menjawab “saya nda maumi, saya capek” Anak berkata lagi “sinimi saya juga, baru kita cepat pulang” saat itu Anak korban menolak namun Anak pegang tangannya lalu Anak menarik paksa tangannya sambil berkata “masa sama mereka ko mau, sedangkan sama saya ko tidak mau” namun Anak korban hanya diam dengan badannya berkeras menolak ajakan Anak dan Anak terus berupaya membawanya masuk ke dalam gubuk sampai akhirnya ia mau, sedangkan Anak I, Anak II, LUKI dan Anak III langsung pergi mengarah kepinggir jalan sedangkan Saksi FALDI masih di sekitar gubuk itu;

- Bahwa setelah di dalam gubuk Anak korban langsung baring di atas lantai kemudian ia melepas rok, leging, dan celana dalamnya sedangkan Anak langsung membuka celana dan masih memakai celana dalam, setelah itu Anak langsung berlutut di hadapan Anak korban yang sedang baring lalu mengeluarkan penis Anak lewat samping celana dalam dan memegang penis Anak menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan penis Anak masuk ke dalam vagina Anak korban dan sempat mendengar suara lemparan di dinding gubuk, setelah penis Anak masuk ke dalam vaginanya saat itu Anak langsung menarik kembali karena Anak kesusahan masih memakai celana dalam, sehingga Anak berdiri kembali melepaskan celana dalam Anak kemudian Anak kembali memegang penis Anak menggunakan tangan kanan dan mengarahkan masuk ke dalam vaginanya setelah berhasil masuk ke dalam vagina Anak korban belum sempat Anak mainkan pinggul Anak tiba tiba Anak melihat muncul kamera handphone dari sela (lubang) lantai sehingga Anak dan Anak korban langsung bergegas berhenti dan kembali memakai pakaian;
- Bahwa setelah itu kami pun langsung keluar dan di luar gubuk Anak hanya bertemu Saksi FALDI, sedangkan Anak I, Anak II, LUKI dan Anak III ada di pinggir jalan, setelah Anak menemui mereka lalu RAFIT minta diantar pulang sehingga Anak I mau mentar pulang dan Anak pun langsung minta ikut diantar pulang oleh Anak I;
- Bahwa Sebelumnya Anak pernah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang usianya 18 tahun;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju sekolah lengan Panjang berwarna putih yang diatas kanton baju sebelah kiri terdapat lambing bendera merah putih;
- 1 (satu) lembar rok panjang yang berwarna coklat polos (rok sekolah pramuka);
- 1 (satu) lembar jilbab pasang yang berwarna coklat polos (jilbab sekolah)
- 1 (satu) lembar singlet berwarna biru navi;
- 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam polos;
- 1 (satu) Lembar BH (Bra) berwarna Hijau Tosca dan ditengah ada pita;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) Pasang Kaos kaki berwarna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphon merek VIVO tipe Y12 1904 warna biru, IMEI 1: 868435043661015, IMEI 2: 8684350436611007;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe a15 warna navy, nomor IMEI 1 : 867503051898414, IMEI 2 : 867503051898406;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y16 model V2204 warna biru hitam, nomor IMEI 1 :864406064052958, IMEI 2 : 864406064052941;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Anak itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Korban dijemput Saudara RAFIT bertemu dengan Para Anak atas perintah Anak I, selanjutnya setelah bertemu Anak Korban minta kepada Anak I untuk mengantar Anak Korban ke sekolah tapi Anak I malah mengendarai sepeda motornya ke belakang sekolah SMA Al - Hijrah dan di belakang sekolah tersebut ada kebun-kebun yang sudah tidak ada rumah – rumah warga lagi tepatnya di sebuah rumah kebun;
- Bahwa selanjutnya Anak I mengajak Anak Korban untuk pergi di bawah pohon sawit tapi Anak Korban tidak mau walaupun sudah beberapa kali Anak korban menolak tapi Anak I tetap memaksa dengan menarik Anak Korban hingga di depan pohon sawit;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di depan pohon sawit Anak I berkata kepada Anak Korban “sini mi ona” dan Anak Korban menjawab “apa” dan Anak I mengatakan “sini mi ona ko tau ji itu” dan Anak Korban tetap menjawab “apa” tidak lama saudara ALFIN melebarkan sweaternya diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit lalu menyuruh Anak Korban untuk baring di atas sweater tersebut dan Anak Korban tetap menolak;
- Bahwa Anak I mengambil kedua tangan Anak Korban dan mengarahkan di belakang pinggangnya sehingga Anak Korban dengan Anak I berpelukan sehingga wajah Anak Korban dengan wajah Anak I berdekatan lalu Anak I menyuruh Anak Korban duduk diatas switer yang sudah dibentangkan tersebut sehingga saat itu Anak Korban dengan Anak I berhadapan kemudian Anak I mengarahkan tangannya ke belakang Anak Korban sehingga membuka kancing rok Anak Korban tapi Anak Korban langsung menahannnya dan mengancing kembali rok Anak Korban;
- Bahwa tidak lama Anak I memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya lalu menarik badan Anak Korban sehingga wajah Anak Korban dengan wajah Anak I berdekatan dan Anak I langsung mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanannya membuka kancing baju Anak Korban pada saat kancing ke 3 (tiga) Anak Korban langsung menahan tangan Anak I lalu tangan Anak I kebalakang Anak Korban dan langsung membuka kancing dan menurunkan resleting rok Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban langsung berdiri dan rok Anak Korban terjatuh dan saat itu juga Anak I ikut berdiri terus saat Anak Korban mau menunduk ambil rok Anak Korban terjatuh di atas switer tapi Anak I langsung menahan tangan Anak Korban kemudian memegang kedua bahu Anak Korban dengan sangat kuat sehingga Anak Korban terduduk kembali di atas switer tersebut lalu Anak I langsung menarik rok Anak Korban sehingga rok Anak Korban terlepas dan menaruh rok Anak Korban disamping Anak Korban setelah itu Anak I memegang pinggang Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha untuk menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban walaupun Anak Korban berusaha keras untuk menahan agar Anak I tidak menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban tapi Anak Korban tetap tidak bisa menahan karena tenaga Anak I sangat kuat;
- Bahwa tidak lama Anak Korban mendorong badan Anak I tapi saat itu Anak I hanya mundur ke belakang sedikit badannya lalu lanjut lagi berusaha menurunkan celana shor dan celana dalam Anak Korban akhirnya Anak I bisa melepaskan celana short dan celana dalam Anak Korban setelah tu Anak I

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



mendorong Anak Korban untuk baring di atas switernya namun Anak Korban tetap berusaha agar tetap duduk tapi Anak I tetap berusaha mendorong badan Anak Korban lantaran Anak Korban tidak kuat melawan tenaga Anak I akhirnya Anak Korban terbaring setelah Anak Korban terbaring Anak I langsung membuka celananya hingga sampai diatas lututnya;

- Bahwa setelah itu langsung menindis badan Anak Korban. Saat menindis badan Anak Korban tangan kiri Anak I masuk dari atas dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban sehingga memegang payudara Anak Korban sebelah kanan sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan Anak Korban lalu tangan kiri Anak I menuju ke arah bawah sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban saat Anak I mau memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina, Anak korban sempat kaget dan kesakitan jadi Anak korban langsung memegang bahu sebelah kanannya dan mendorong bahu Anak I tapi Anak I tidak bergerak sama sekali akhirnya kurang lebih 3 (tiga) menit Anak I baru bisa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak korban;

- Bahwa kemudian Anak I langsung mengoyang – goyangkan alat kemaluannya sehingga keluar masuk dari dalam lubang vagina Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak I mengeluarkan spermanya di atas switernya atau di dekat kemaluan Anak korban setelah itu Anak I langsung berdiri memakai celananya sedangkan Anak korban juga bangun memakai celana sor, celana dalam dan rok Anak korban;

- Bahwa Setelah itu Anak I mengambil switernya sambil membersihkan switernya yang sudah terkena sperma (cairan) setelah itu Anak I mengajak Anak korban pergi ke rumah kebun dan saat itu Anak I jalan duluan dan Anak korban mengikut di belakangnya saat itu Anak korban hanya diam – diam saja setiba di rumah kebun Anak korban duduk ditangga – tangga dan mendengar ada suara orang lagi cerita – cerita lalu Anak korban mengintip dan melihat ternyata ada teman – teman Anak I berada di pinggir jalan yang menuju masuk ke dalam rumah kebun tersebut tidak lama teman Anak I yang bernama Anak II, Anak III dan Anak IV datang ke rumah kebun dan langsung bercerita – cerita dengan Anak I dan Anak korban hanya berdiam diri;

- Bahwa kemudian Anak II dan Anak III memperkenalkan diri dengan menyebut namanya tapi Anak korban tidak menghiraukan, setelah itu Anak II langsung berkata “Anak korban saya pi juga” terus Anak korban menjawab “apa” dan Anak II langsung datang naik ditangga duduk disamping Anak korban sambil mengajak Anak korban cerita tapi Anak korban tidak



menghiraukan", tidak lama Anak II menarik tangan kanan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Anak korban naik diatas rumah kebun tersebut lalu Anak II mendorong pintu dengan menggunakan tangannya setelah pintu rumah kebun tersebut terbuka lalu Anak II menarik tangan kanan Anak korban sehingga Anak korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa setelah tiba di dalam rumah kebun tersebut Anak II menyuruh Anak korban baring tapi Anak korban tidak mau dan Anak II tetap memaksa tidak lama Anak korban langsung terduduk di atas lantai rumah kebun tersebut lalu Anak II duduk di depan Anak korban dan mau membuka resleting rok Anak korban tapi saat itu Anak korban coba untuk menahan agar Anak II tidak membuka rok Anak korban namun saat itu Anak II langsung menyingkirkan tangan Anak korban dan membuka langsung rok sehingga celana sor dan celana dalam Anak korban ikut juga terbuka;

- Bahwa saat itu posisi Anak korban masih duduk setelah itu Anak II membuka juga celananya dan menaruh di atas lantai setelah itu Anak II mendorong badan Anak korban sehingga Anak korban terbaring di atas lantai rumah kebun tersebut kalau Anak II menindis badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban setelah masuk ke dalam lubang vagina Anak korban;

- Bahwa Anak II langsung mengoyang – goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu tangan kanan Anak II membuka kancing baju Anak korban sehingga terbuka lalu mengangkat BH (bra) Anak korban hingga berada dibawah dagu dan Anak II langsung mengisap payudara Anak korban sebelah kanan dan sebelah kiri sambil mengoyang – goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak II mengeluarkan spermanya di atas lantai sebelah kir;

- Bahwa setelah itu Anak II berdiri dan mengenakan celananya dan Anak korban juga bangun langsung memakai rok dan celana sor dan celana dalam Anak korban. Kemudian Anak II keluar dari rumah kebun tersebut dan Anak Korban mengikut tapi pada saat Anak Korban baru tiba diluar Anak III datang mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban cerita – cerita tidak lama kemudian Anak III mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “sini mi kita lagi” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau mi, saya mau pulang mi” tapi Anak III langsung menarik tangan kiri Anak Korban sehingga masuk di dalam rumah kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di dalam kebun Anak III memaksa untuk membuka rok Anak Korban pada saat Anak Korban sedang berdiri walaupun Anak Korban sudah berusaha untuk menahan tetapi Anak III tetap memaksa membuka rok Anak Korban tidak lama rok Anak Korban terbuka dan juga celana sor dan juga celana dalam Anak Korban setelah itu Anak III menarik tangan kanan Anak Korban supaya Anak Korban terduduk setelah Anak Korban terduduk Anak III mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring diatas lantai rumah kebun tersebut;
- Bahwa lalu Anak III duduk diatas paha Anak Korban sambil membuka bajunya dan celannya setelah membuka celananya Anak III melebarkan kaki Anak Korban sehingga Anak III langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tidak lama Anak III mengoyang goyangkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan Anak III keluar masuk di dalam lubang vagina sambil membuka kancing baju Anak Korban dan langsung menaikkan BH (bra) Anak Korban hingga berada di atas dada Anak Korban selanjutnya Anak III langsung mengisap payudara Anak Korban sebelah kanan sambil mengoyang-goyangkan alat kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit Anak III mengeluarkan sperma (cairan) diatas perut Anak Korban setelah itu Anak III melap sperma tersebut di atas perut Anak Korban dengan menggunakan baju sekolahnya kemudian Anak Korban bangun memakai baju Anak Korban dan saat itu Anak III membantu membersihkan baju Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak III keluar dari dalam rumah kebun tersebut sambil memegang bajunya dan Anak Korban pun ikut keluar dari dalam rumah tersebut kemudian setelah tiba di luar tepatnya di depan rumah kebun tersebut Anak IV memaksa Anak Korban masuk dalam rumah kebun tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sehingga masuk dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa saat Anak IV menarik tangan Anak Korban dengan paksa Anak Korban mengatakan “sudah tidak mau mi”, tapi saat Anak IV mau masuk ke dalam rumah kebun tersebut Anak Korban sempat memegang pintu rumah kebun tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban tapi saat itu Anak IV sangat kuat menarik tangan kanan Anak Korban sehingga tangan kiri Anak Korban terlepas dari pintu rumah kebun;
- Bahwa setelah dalam rumah kebun Anak IV berkata “ayo mi, sini mi” tapi Anak Korban berkata “saya tidak mau” tapi saat itu Anak IV langsung membuka celana panjangnya setelah itu langsung Anak IV mau membuka

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rok Anak Korban dengan cara mengarahkan tangannya ke belakang Anak Korban untuk membuka resleting rok Anak Korban tapi Anak Korban tetap bertahan untuk tidak dibuka tapi Anak IV tetap memaksa dan akhirnya rok sekolah Anak Korban terbuka;

- Bahwa setelah terbuka Anak IV menindis bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban terduduk dilantai rumah kebun tersebut setelah Anak Korban terduduk Anak IV memaksa Anak Korban untuk baring dengan cara mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring pada saat terbaring Anak IV duduk di atas paha Anak Korban lalu melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak IV berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina;

- Bahwa setelah masuk Anak IV langsung mengoyangkan tapi baru satu atau dua kali Anak IV mengoyangkan alat kemaluannya tiba – tiba Anak IV melihat ada camera Handphone di lubang lantai rumah kebun tersebut akhirnya Anak IV langsung menarik alat kemaluannya sehingga keluar dari lubang vagina Anak Korban dan juga Anak IV belum sempat mengeluarkan cairan (sperma) kemudian Anak IV langsung berdiri memakai celananya dan Anak Korban juga berdiri menggunakan celana Anak Korban serta rok sekolah;

- Bahwa Anak Korban saat itu tidak mengetahui kalau ada diantara mereka sedang merekam atau memvideokan saat Anak Korban dengan Anak IV sedang memakai celana dalam serta seingat Anak Korban saat itu yang membawa handphone hanya Anak I;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian tiba-tiba ada video tersebar disekolah Anak Korban sehingga guru-guru dan kepala sekolah mengetahui mengenai video tersebut dan Anak Korban baru mengetahui bahwa saat kejadian tersebut Anak I dan teman-temannya menvidiokan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 orang tua Anak Korban dipanggil ke sekolah dan kepala sekolah memberitahukan kepada orang tua Anak Korban mengenai video yang tersebar tersebut dan saat itu orang tua Anak Korban tidak terima atas kejadian tersebut akhirnya dari sekolah Anak Korban dengan orang tua Anak Korban yakni bapak Anak Korban langsung pergi ke Polres Konsel untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami;

- Bahwa Para Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mandi dan saat mandi, Anak korban melihat noda darah dalam celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak korban merasa malu dan rasa sakit pada kemaluan Anak korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saat akan disetubuhi Anak korban selalu berusaha melawan namun kekuatan Anak korban tak sebanding dengan para Anak sehingga mereka akhirnya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan orang bernama:

- I. Anak I;
- II. Anak II;
- III. Anak III;
- IV. Anak IV;

Anak I, Anak III, dan Anak IV didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya disebut Anak. Sedangkan Anak II meskipun ketika persidangan telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun berdasarkan pasal 20 Undang-Undang SPPA dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak II tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Anak, dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cabul menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersetubuh artinya adalah: “Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)” sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan “coitus” dan “coition” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7410-LT-13092013-0036 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI menyatakan Anak korban lahir di Pamandati pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai “Anak” dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Rumah Kebun di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Korban dijemput Saudara RAFIT bertemu dengan Para Anak atas perintah Anak I, selanjutnya setelah bertemu Anak Korban minta kepada Anak I untuk mengantar Anak Korban ke sekolah tapi Anak I malah mengendarai sepeda motornya ke belakang sekolah SMA Al - Hijrah dan di belakang sekolah tersebut ada kebun-kebun yang sudah tidak ada rumah – rumah warga lagi tepatnya di sebuah rumah kebun;
- Bahwa selanjutnya Anak I mengajak Anak Korban untuk pergi di bawah pohon sawit tapi Anak Korban tidak mau walaupun sudah beberapa kali Anak

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



korban menolak tapi Anak I tetap memaksa dengan menarik Anak Korban hingga di depan pohon sawit;

- Bahwa setelah di depan pohon sawit Anak I berkata kepada Anak Korban "sini mi ona" dan Anak Korban menjawab "apa" dan Anak I mengatakan "sini mi ona ko tau ji itu" dan Anak Korban tetap menjawab "apa" tidak lama saudara ALFIN melebarkan sweaternya diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit lalu menyuruh Anak Korban untuk baring di atas sweater tersebut dan Anak Korban tetap menolak;

- Bahwa Anak I mengambil kedua tangan Anak Korban dan mengarahkan di belakang pinggangnya sehingga Anak Korban dengan Anak I berpelukan sehingga wajah Anak Korban dengan wajah Anak I berdekatan lalu Anak I menyuruh Anak Korban duduk diatas switer yang sudah dibentangkan tersebut sehingga saat itu Anak Korban dengan Anak I berhadapan kemudian Anak I mengarahkan tangannya ke belakang Anak Korban sehingga membuka kancing rok Anak Korban tapi Anak Korban langsung menahannnya dan mengancing kembali rok Anak Korban;

- Bahwa tidak lama Anak I memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya lalu menarik badan Anak Korban sehingga wajah Anak Korban dengan wajah Anak I berdekatan dan Anak I langsung mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanannya membuka kancing baju Anak Korban pada saat kancing ke 3 (tiga) Anak Korban langsung menahan tangan Anak I lalu tangan Anak I kebalakang Anak Korban dan langsung membuka kancing dan menurunkan resleting rok Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban langsung berdiri dan rok Anak Korban terjatuh dan saat itu juga Anak I ikut berdiri terus saat Anak Korban mau menunduk ambil rok Anak Korban terjatuh di atas switer tapi Anak I langsung menahan tangan Anak Korban kemudian memegang kedua bahu Anak Korban dengan sangat kuat sehingga Anak Korban terduduk kembali di atas switer tersebut lalu Anak I langsung menarik rok Anak Korban sehingga rok Anak Korban terlepas dan menaruh rok Anak Korban disamping Anak Korban setelah itu Anak I memegang pinggang Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha untuk menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban walaupun Anak Korban berusaha keras untuk menahan agar Anak I tidak menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban tapi Anak Korban tetap tidak bisa menahan karena tenaga Anak I sangat kuat;

- Bahwa tidak lama Anak Korban mendorong badan Anak I tapi saat itu Anak I hanya mundur ke belakang sedikit badannya lalu lanjut lagi berusaha



menurunkan celana shor dan celana dalam Anak Korban akhirnya Anak I bisa melepaskan celana short dan celana dalam Anak Korban setelah tu Anak I mendorong Anak Korban untuk baring di atas switernya namun Anak Korban tetap berusaha agar tetap duduk tapi Anak I tetap berusaha mendorong badan Anak Korban lantaran Anak Korban tidak kuat melawan tenaga Anak I akhirnya Anak Korban terbaring setelah Anak Korban terbaring Anak I langsung membuka celananya hingga sampai diatas lututnya;

- Bahwa setelah itu langsung menindis badan Anak Korban. Saat menindis badan Anak Korban tangan kiri Anak I masuk dari atas dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban sehingga memegang payudara Anak Korban sebelah kanan sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan Anak Korban lalu tangan kiri Anak I menuju ke arah bawah sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban saat Anak I mau memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina, Anak korban sempat kaget dan kesakitan jadi Anak korban langsung memegang bahu sebelah kanannya dan mendorong bahu Anak I tapi Anak I tidak bergerak sama sekali akhirnya kurang lebih 3 (tiga) menit Anak I baru bisa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak korban;

- Bahwa kemudian Anak I langsung mengoyang – goyangkan alat kemaluannya sehingga keluar masuk dari dalam lubang vagina Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak I mengeluarkan spermanya di atas switernya atau di dekat kemaluan Anak korban setelah itu Anak I langsung berdiri memakai celananya sedangkan Anak korban juga bangun memakai celana sor, celana dalam dan rok Anak korban;

- Bahwa Setelah itu Anak I mengambil switernya sambil membersihkan switernya yang sudah terkena sperma (cairan) setelah itu Anak I mengajak Anak korban pergi ke rumah kebun dan saat itu Anak I jalan duluan dan Anak korban mengikut di belakangnya saat itu Anak korban hanya diam – diam saja setiba di rumah kebun Anak korban duduk ditangga – tangga dan mendengar ada suara orang lagi cerita – cerita lalu Anak korban mengintip dan melihat ternyata ada teman – teman Anak I berada di pinggir jalan yang menuju masuk ke dalam rumah kebun tersebut tidak lama teman Anak I yang bernama Anak II, Anak III dan Anak IV datang ke rumah kebun dan langsung bercerita – cerita dengan Anak I dan Anak korban hanya berdiam diri;

- Bahwa kemudian Anak II dan Anak III memperkenalkan diri dengan menyebut namanya tapi Anak korban tidak menghiraukan, setelah itu Anak II langsung berkata “LILA saya pi juga” terus Anak korban menjawab “apa” dan



Anak II langsung datang naik ditangga duduk disamping Anak korban sambil mengajak Anak korban cerita tapi Anak korban tidak menghiraukan”, tidak lama Anak II menarik tangan kanan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Anak korban naik diatas rumah kebun tersebut lalu Anak II mendorong pintu dengan menggunakan tangannya setelah pintu rumah kebun tersebut terbuka lalu Anak II menarik tangan kanan Anak korban sehingga Anak korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa setelah tiba di dalam rumah kebun tersebut Anak II menyuruh Anak korban baring tapi Anak korban tidak mau dan Anak II tetap memaksa tidak lama Anak korban langsung terduduk di atas lantai rumah kebun tersebut lalu Anak II duduk di depan Anak korban dan mau membuka resleting rok Anak korban tapi saat itu Anak korban coba untuk menahan agar Anak II tidak membuka rok Anak korban namun saat itu Anak II langsung menyingkirkan tangan Anak korban dan membuka langsung rok sehingga celana sor dan celana dalam Anak korban ikut juga terbuka;

- Bahwa saat itu posisi Anak korban masih duduk setelah itu Anak II membuka juga celananya dan menaruh di atas lantai setelah itu Anak II mendorong badan Anak korban sehingga Anak korban terbaring di atas lantai rumah kebun tersebut kalau Anak II menindis badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban setelah masuk ke dalam lubang vagina Anak korban;

- Bahwa Anak II langsung mengoyang – goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu tangan kanan Anak II membuka kancing baju Anak korban sehingga terbuka lalu mengangkat BH (bra) Anak korban hingga berada dibawah dagu dan Anak II langsung mengisap payudara Anak korban sebelah kanan dan sebelah kiri sambil mengoyang – goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak II mengeluarkan spermanya di atas lantai sebelah kir;

- Bahwa setelah itu Anak II berdiri dan mengenakan celananya dan Anak korban juga bangun langsung memakai rok dan celana sor dan celana dalam Anak korban. Kemudian Anak II keluar dari rumah kebun tersebut dan Anak Korban mengikut tapi pada saat Anak Korban baru tiba diluar Anak III datang mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban cerita – cerita tidak lama kemudian Anak III mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “sini mi kita lagi” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau mi,



saya mau pulang mi” tapi Anak III langsung menarik tangan kiri Anak Korban sehingga masuk di dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa setiba di dalam kebun Anak III memaksa untuk membuka rok Anak Korban pada saat Anak Korban sedang berdiri walaupun Anak Korban sudah berusaha untuk menahan tetapi Anak III tetap memaksa membuka rok Anak Korban tidak lama rok Anak Korban terbuka dan juga celana sor dan juga celana dalam Anak Korban setelah itu Anak III menarik tangan kanan Anak Korban supaya Anak Korban terduduk setelah Anak Korban terduduk Anak III mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring diatas lantai rumah kebun tersebut;

- Bahwa lalu Anak III duduk diatas paha Anak Korban sambil membuka bajunya dan celannya setelah membuka celananya Anak III melebarkan kaki Anak Korban sehingga Anak III langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tidak lama Anak III mengoyang goyangkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan Anak III keluar masuk di dalam lubang vagina sambil membuka kancing baju Anak Korban dan langsung menaikkan BH (bra) Anak Korban hingga berada di atas dada Anak Korban selanjutnya Anak III langsung mengisap payudara Anak Korban sebelah kanan sambil mengoyang-goyangkan alat kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit Anak III mengeluarkan sperma (cairan) diatas perut Anak Korban setelah itu Anak III melap sperma tersebut di atas perut Anak Korban dengan menggunakan baju sekolahnya kemudian Anak Korban bangun memakai baju Anak Korban dan saat itu Anak III membantu membersihkan baju Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak III keluar dari dalam rumah kebun tersebut sambil memegang bajunya dan Anak Korban pun ikut keluar dari dalam rumah tersebut kemudian setelah tiba di luar tepatnya di depan rumah kebun tersebut Anak IV memaksa Anak Korban masuk dalam rumah kebun tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sehingga masuk dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa saat Anak IV menarik tangan Anak Korban dengan paksa Anak Korban mengatakan “sudah tidak mau mi”, tapi saat Anak IV mau masuk ke dalam rumah kebun tersebut Anak Korban sempat memegang pintu rumah kebun tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban tapi saat itu Anak IV sangat kuat menarik tangan kanan Anak Korban sehingga tangan kiri Anak Korban terlepas dari pintu rumah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dalam rumah kebun Anak IV berkata “ayo mi, sini mi” tapi Anak Korban berkata “saya tidak mau” tapi saat itu Anak IV langsung membuka celana panjangnya setelah itu langsung Anak IV mau membuka rok Anak Korban dengan cara mengarahkan tangannya ke belakang Anak Korban untuk membuka resleting rok Anak Korban tapi Anak Korban tetap bertahan untuk tidak dibuka tapi Anak IV tetap memaksa dan akhirnya rok sekolah Anak Korban terbuka;
- Bahwa setelah terbuka Anak IV menindis bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban terduduk dilantai rumah kebun tersebut setelah Anak Korban terduduk Anak IV memaksa Anak Korban untuk baring dengan cara mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring pada saat terbaring Anak IV duduk di atas paha Anak Korban lalu melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak IV berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina;
- Bahwa setelah masuk Anak IV langsung mengoyangkan tapi baru satu atau dua kali Anak IV mengoyangkan alat kemaluannya tiba – tiba Anak IV melihat ada camera Handphone di lubang lantai rumah kebun tersebut akhirnya Anak IV langsung menarik alat kemaluannya sehingga keluar dari lubang vagina Anak Korban dan juga Anak IV belum sempat mengeluarkan cairan (sperma) kemudian Anak IV langsung berdiri memakai celananya dan Anak Korban juga berdiri menggunakan celana Anak Korban serta rok sekolah;
- Bahwa Anak Korban saat itu tidak mengetahui kalau ada diantara mereka sedang merekam atau memvideokan saat Anak Korban dengan Anak IV sedang memakai celana dalam serta seingat Anak Korban saat itu yang membawa handphone hanya Anak I;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian tiba-tiba ada video tersebar disekolah Anak Korban sehingga guru-guru dan kepala sekolah mengetahui mengenai video tersebut dan Anak Korban baru mengetahui bahwa saat kejadian tersebut Anak I dan teman-temannya menvidiokan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 orang tua Anak Korban dipanggil ke sekolah dan kepala sekolah memberitahukan kepada orang tua Anak Korban mengenai video yang tersebar tersebut dan saat itu orang tua Anak Korban tidak terima atas kejadian tersebut akhirnya dari sekolah Anak Korban dengan orang tua Anak Korban yakni bapak Anak Korban langsung pergi ke Polres Konsel untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut
- Bahwa Anak korban mandi dan saat mandi, Anak korban melihat noda darah dalam celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak korban merasa malu dan rasa sakit pada kemaluan Anak korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saat akan disetubuhi Anak korban selalu berusaha melawan namun kekuatan Anak korban tak sebanding dengan para Anak sehingga mereka akhirnya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas. Perbuatan Para Anak membaringkan, membuka baju anak korban, menindih badannya Anak Korban dan selanjutnya menyetubuhi Anak Korban adalah bukan kemauan dari Anak Korban melainkan kemauan dari Para Anak. Anak Korban telah melawan namun kekuatan Anak korban tak sebanding dengan para Anak sehingga mereka akhirnya menyetubuhi Anak Korban, selain itu berdasarkan fakta hukum, adanya daya paksa berupa tarikan dan dorongan menggunakan tenaga seorang laki-laki kepada perempuan yang mana berakibat si perempuan menjadi pasif, diam saja, dan tidak melawan serta cenderung menuruti kemauan dari Para Anak. Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini masuk pada kategori “dengan kekerasan dan perbuatan memaksa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak memasukan penis Para Anak kedalam liang/lobang vagina Anak Korban, sampai akhirnya menumpahkan cairan spermanya diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan Nomor: 3897/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ganang Suryansa Agusalm, telah diperiksa Anak Korban Lila Tri Aksara dengan hasil pemeriksaan terdapat empat robekan pada selaput dara arah jarum jam 3 (tiga) dan arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar, arah jam 7 (tujuh) dan arah jam 1 (satu) robekan tidak sampai ke dasar, pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara Menurut Hakim adalah telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya tersebut” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (deelneming) ini bersifat alternatif, apakah Para Anak berperan sebagai Orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan atau Orang yang turut melakukan (Medepleger);

Menimbang, bahwa inti dari pengertian Penyertaan (deelneming) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (objective deelnemingsleer) ataupun karena sikap batin (subjectieve deelnemingsleer), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama- sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Penyertaan yang berhubungan dengan kerjasama di atas adalah terkait dalam penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggung jawaban secara teoritis dapat di tinjau dari dua sudut pandang:

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap pelaku di hargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan sama dengan pembuat (ekstensif daderschap);
2. Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain dengan kecenderungan hanya disamakan dan bukan pembuat (restrictief daderschap);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di muka persidangan diperoleh fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terjadinya perbuatan pidana menyetubuhi Anak tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan Para Anak berperan sebagai Orang yang melakukan (Pleger);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Reg. Litmas: I.C/86/2023 atas nama Anak I yang dibuat oleh Eva Andriani Samad, S.Kom., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari, Nomor Reg. Litmas: I.C/.../2023 atas nama Anak II yang dibuat oleh La Ode Muhammad Fardi Radja Ika, S.H., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari. Nomor Reg. Litmas: I.C/88/2023 atas nama Anak III yang dibuat oleh Rahman Yakin, S.H., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari. Nomor Reg. Litmas: I.C/85/2023 atas nama Anak IV yang dibuat oleh Bambang Supiani, S.H. pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari. Yang merekomendasikan agar Anak dihukum penjara seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) butir e dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari sesuai dengan pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. Yang mana Hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Para Anak dan tuntutan penuntut umum telah Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Para Anak adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan kadar kesalahan antara Anak I dan yang lainnya maka Hakim memandang perlu untuk dibedakan hukuman yang dijatuhkan oleh karena:

- Bahwa Anak I yang pertama mengajak Anak Korban dan menyetubuhinya, selain itu Anak I telah memberikan kode kepada Anak II untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Para Anak lain ikut-ikutan;
- Bahwa Anak I telah merekam persetujuan antara Anak Korban dan Anak IV yang mana rekaman video tersebut tersebar luas, membuat malu Anak Korban dan menghancurkan masa depannya hingga Anak Korban pindah sekolah dan tempat tinggal;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pula dengan pidana denda secara kumulatif. Namun berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Maka untuk mengganti pidana denda tersebut dipandang perlu pula bagi Hakim untuk memberi hukuman dalam bentuk pelatihan kerja sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang mana pengawasan dan pelaksanaannya nanti akan dilakukan oleh Bapas dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sekolah lengan Panjang berwarna putih yang diatas kanton baju sebelah kiri terdapat lambing bendera merah putih;
- 1 (satu) lembar rok panjang yang berwarna coklat polos (rok sekolah pramuka);
- 1 (satu) lembar jilbab pasang berwarna coklat polos (jilbab sekolah);
- 1 (satu) lembar singlet berwarna biru navi;
- 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam polos;
- 1 (satu) Lembar BH (Bra) berwarna Hijau Tosca dan ditengah ada pita;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) Pasang Kaos kaki berwarna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana telah disita dari Anak Korban LILA TRI AKSARA alias LILA namun ditakutkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka Hakim memandang perlu agar barang tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 1904 warna biru, IMEI 1: 868435043661015, IMEI 2: 8684350436611007;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe a15 warna navy, nomor IMEI 1: 867503051898414, IMEI 2: 867503051898406;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y16 model V2204 warna biru hitam, nomor IMEI 1 :864406064052958, IMEI 2: 864406064052941;

Yang mana merupakan alat untuk merekam kejadian persetubuhan namun memiliki nilai ekonomis, maka dengan kehati-hatian Hakim memandang agar barang tersebut dirampas untuk negara setelah sebelumnya data didalamnya dihapus secara permanen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tergolong tidak manusiawi dengan menggilir Anak Korban;
- Perkara asusila marak di kabupaten Konawe Selatan;
- Perbuatan Para Anak merusak masa depan Anak Korban dengan peredaran video persetubuhan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak jujur, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



“Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”
dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II, Anak III, dan Anak IV, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju sekolah lengan Panjang berwarna putih yang diatas kanton baju sebelah kiri terdapat lambing bendera merah putih;
- 1 (satu) lembar rok panjang yang berwarna coklat polos (rok sekolah pramuka);
- 1 (satu) lembar jilbab pasang yang berwarna coklat polos (jilbab sekolah);
- 1 (satu) lembar singlet berwarna biru navi;
- 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam polos;
- 1 (satu) Lembar BH (Bra) berwarna Hijau Tosca dan ditengah ada pita;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) Pasang Kaos kaki berwarna Hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 1904 warna biru, IMEI 1: 868435043661015, IMEI 2: 8684350436611007;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe a15 warna navy, nomor IMEI 1: 867503051898414, IMEI 2: 867503051898406;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y16 model V2204 warna biru hitam, nomor IMEI 1 :864406064052958, IMEI 2: 864406064052941;

dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)